



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 2838 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. BANK CENTURY, TBK Cq. (sekarang PT. BANK MUTIARA, TBK) Pusat Jakarta, beralamat di Gedung Central Senayan II ,lantai 22, Jalan Asia Afrika, Nomor 8 Jakarta. 10270 cq. **PT. BANK CENTURY, Tbk. (sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk.) Cabang Surakarta** selaku **PELAKU USAHA**, beralamat di Jalan Yos Sudarso, Nomor 3, Nonongan, Solo, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. **REGGIE TENTERO, SH., MH.**, 2. **MEDI PURBA, SH.**, 3. **DON HAMPRI CAN, SH**, Para Advokat pada **REGGIE TENTERO& Partners, Advocates & Legal Konsultan** berkantor di Plaza Sentral, 17th Floor, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 47, Jakarta, 12930, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Agustus 2011, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pembanding;

m e l a w a n :

1. **GO LINAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Sutan Syahir No. 219 RT.001 RW. 009, Kelurahan Setabelan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta 57133;
2. **ERWIN SUPANDI**, bertempat tinggal di Mertokusuman, RT. 002, RW.007, Kelurahan Gandekan, Kecamatan Jebres, Surakarta; dahulu bertempat tinggal di Jalan Kemurnian Utara, Nomor 42 RT. 012, RW. 001, Glodok, Jakarta Barat;

Hal. 1 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Ws. ADJIE CHANDRA (KRISADJI HARGONO)**, bertempat tinggal Kepanjen RT. 001, RW. 005, Kelurahan Sudiroprajan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
4. **PAULIN CHIARIEF**, bertempat tinggal di Jalan RE. Martadinata, Nomor 53, RT. 001, RW. 005, Kelurahan Sudiroprajan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
5. **HERMAWAN SASMITA**, bertempat tinggal di Jalan Wijaya Kusumah, Nomor 24, RT. 006, RW. 0149, Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta;
6. **Ir. AZAM HISYAM**, bertempat tinggal di Kusumodilagan, RT. 003, RW. 007, Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta;
7. **CHIA NAY TJIANG/AKANG SADIKIN**, bertempat tinggal di Jalan Cut Nyak Din, Nomor 35, RT. 03, RW. 01, Kelurahan Sudiroprajan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
8. **SETYO BUDI**, bertempat tinggal di Jalan P. Sudirman, Nomor 11 RT. 002 RW. 003, Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur;
9. **RETNO FAWATI BUDHIHARTONO**, bertempat tinggal di Jalan Semeru, Nomor 02, RT. 003, RW. 007, Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjasari, Surakarta; dahulu bertempat tinggal di Kranjangan Besar, Nomor 32 D, RT. 005, RW. 003, Semarang Utara;
10. **INDAH YUNITAWATI, SP**, bertempat tinggal di Sidan, RT. 001, RW. 008, Kelurahan Klumpit, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;

Hal. 2 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **RIRIN APRIYANTI, SE**, bertempat tinggal di Dagen, RT. 004, RW. 012, Kelurahan Dagen, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;
12. **Ir. TRIYONO**, bertempat tinggal di Dagen, RT. 004, RW. 012, Kelurahan Dagen, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;
13. **TAN DJOEN LAN**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Nomor 25 RT. 001, RW. 005, Kelurahan Kauman, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta;
14. **INDARTO GUNAWAN TEH**, bertempat tinggal di Jalan Sombo, RT. 001, RW. 010, Kelurahan Sarengan, Kecamatan Sarengan, Kota Surakarta;
15. **OEI TJIN TJWAN**, bertempat tinggal di Jalan Sutan Syahrir, Nomor 207, RT. 01, RW. 09, Kelurahan Setabelan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
16. **SURJATI ANNEKE KOSASIH**, bertempat tinggal di Jalan Sutan Syahrir Nomor 168, RT. 04, RW. 05, Kelurahan Setabelan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
17. **YUWONO WIBOWO**, bertempat tinggal di Jurug RT. 003, RW. 002, Kelurahan Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;
18. **BUDIANTO SANJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Nomor 30, RT. 02, RW. 02, Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Surakarta;
19. **YUNIATI RAHARJO**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Nomor 30, RT. 02, RW. 02, Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Surakarta;

Hal. 3 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



20. **NURHAIDA**, bertempat tinggal di Jalan Wijayakusumah,
Nomor 24, Tipes, RT. 06, RW. 14, Kelurahan Tipes,
Kecamatan Serengan, Surakarta;
21. **DJIE PING NIO**, bertempat tinggal di Jalan Sutan Syahrir,
Nomor 207, RT. 001, RW. 009, Kelurahan Setabelan,
Kecamatan Banjarsari, Surakarta;
22. **TIO LILY**, bertempat tinggal di Jalan di Jalan Sutan Syahrir,
Nomor 207, RT. 001, RW. 009, Kelurahan Setabelan,
Kecamatan Banjarsari, Surakarta;
23. **IRAWAN SANTOSO**, bertempat tinggal di Jalan Sutan
Syahrir, Nomor 207, RT. 001, RW. 009, Kelurahan Setabelan,
Kecamatan Banjarsari, Surakarta;
24. **OEI HANDOKO PRASETYO, IR**, bertempat tinggal di Jalan
Sutan Syahrir, Nomor 207, RT. 001, RW. 009, Kelurahan
Setabelan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta;
25. **SANTOSO ARYA**, bertempat tinggal di Jalan Dokter Sutomo,
Nomor 9 B Sala, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Penumping,
Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;
26. **KUNCORO ARYA**, bertempat tinggal di Jalan Slamet Riyadi,
Nomor 305, RT.002, RW. 004, Kelurahan Penumping,
Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta; dahulu bertempat
tinggal di Jalan R.E. Martadinata NO. 126, RT. 01, RW. 04,
Sudiroprajan, Kota Surabaya;
27. **ADI SANTOSO**, bertempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo,
Nomor 159, RT. 001, RW. 004, Kelurahan Tegalharjo,
Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
- para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/Para
Pembanding;

Hal. 4 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



d a n

PT. ANTABOGA DELTA SEKURITAS, Tbk, berkedudukan di
Jalan Wolter Monginsidi, Nomor 88 L, Jakarta; Turut Termohon
Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat
sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Turut Termohon
Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri
Surakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah PARA KONSUMEN / NASABAH PT.
BANK CENTURY, Tbk. (sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk.) Cabang
Surakarta yakni Cabang Solo Nonongan dan Cabang Pembantu Solo Palur
yang dalam hal ini selaku PELAKU USAHA, yang telah memperdagangkan
Reksadana berupa : Dana Tetap Terproteksi (code bilyet DD) dan
Discretionary Fund (code bilyet BB), yang dijamin aman dan akan lebih
menguntungkan, akan tetapi kenyataannya (*feitelijk*) setelah masa jatuh
tempo Reksadana tersebut tidak dapat dicairkan atau diuangkan oleh
PARA PENGGUGAT (PARA KONSUMEN / PARA NASABAH);
2. Bahwa oleh karena itu hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dan
TERGUGAT adalah hubungan antara KONSUMEN dengan PELAKU
USAHA yang mana secara Lex Specialist telah diatur oleh Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
3. Bahwa barang dan/atau jasa yang telah diperdagangkan oleh TERGUGAT
adalah berupa Reksadana / Dana Tetap Terproteksi (code bilyet DD) dan
Discretionary Fund (code bilyet BB), yang dalam produk Dana Tetap

Hal. 5 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terproteksi memiliki jangka waktu jatuh tempo per / 3 bulan dan
Discretionary Fund memiliki jangka waktu jatuh tempo per / 1 bulan;

4. Bahwa PT. ANTABOGA DELTA SEKURITAS dalam hal ini ditarik selaku subjek hukum dalam gugatan ini menjadi TURUT TERGUGAT, adalah untuk pemenuhan formalitas hukum acara dan yang akan tunduk kepada Putusan, karena baru belakangan diketahui bahwa PT. ANTABOGA DELTA SEKURITAS (TURUT TERGUGAT) ternyata mempunyai hubungan intern (dibelakang loket) dengan PT. BANK CENTURY, Tbk. (TERGUGAT) terkait Reksadana yang diperdagangkan oleh PELAKU USAHA (TERGUGAT);
5. Bahwa PARA PENGGUGAT hanya mengetahui TERGUGAT-lah yang memperdagangkan produk Reksadana berupa : Dana Tetap Terproteksi (code bilyet DD) dan Discretionary Fund (code bilyet BB), karena sejak awal PARA PENGGUGAT tidak pernah mendapatkan informasi tentang keberadaan TURUT TERGUGAT. PARA PENGGUGAT tidak pernah melakukan hubungan hukum langsung dengan TURUT TERGUGAT, sebab PARA PENGGUGAT sejak awal hanya melakukan transaksinya di alamat dan loket resmi PT. BANK CENTURY, Tbk. / PT. BANK MUTIARA, Tbk. (TERGUGAT);
6. Bahwa TERGUGAT dalam melakukan tugas penjualan produk berupa Reksadana Investasi Dana Tetap Terproteksi dan Discretionary Fund tersebut telah sesuai dengan instruksi dari Direksi PT. BANK CENTURY, Tbk. Pusat Jakarta yang saat ini telah berganti nama menjadi PT. BANK MUTIARA, Tbk. Pusat Jakarta, kepada seluruh kantor cabang-cabang dan penjualan produk tersebut selalu dilakukan / diperdagangkan oleh TERGUGAT pada jam-jam kerja, yang dilayani oleh semua Staff Management TERGUGAT tanpa terkecuali, sebagaimana tersebutkan dalam lembar Form Job Description kepada seluruh Staf Management

Hal. 6 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT secara sistematis tanpa melibatkan pihak lain di Kantor TERGUGAT yang dilakukan melalui “loket” resmi Kantor PT. BANK CENTURY, Tbk. / TERGUGAT sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2008. Bahkan PARA PENGGUGAT tidak pernah berhubungan hukum langsung dengan pihak ketiga (yaitu PT. ANTABOGA DELTA SEKURITAS), sehingga yang sepenuhnya paling bertanggungjawab adalah TERGUGAT (PT. BANK CENTURY, Tbk.) selaku PELAKU USAHA terhadap PARA KONSUMEN;

7. Bahwa dengan demikian TERGUGAT yang telah sengaja secara resmi memberikan perintah / instruksi, yaitu menugaskan kepada Pimpinan Cabang, Marketing Officer, dan Customer Service dalam hal ini melibatkan seluruh Staff Operasional di seluruh cabang-cabang PT. BANK CENTURY, Tbk. di daerah sesuai dengan disebutkan dalam Form Job Description kepada Karyawan / Bawahannya (*ondergeschikt*) secara resmi, kemudian penjualan produk itupun dilakukan oleh Kantor PT. BANK CENTURY, Tbk. (sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk.) Cabang Surakarta dalam jam-jam kerja dan dijual di loket-nya, yaitu mereka yang karena jabatannya itu (*ambtshalve*) selaku Marketing Officer dan Account Officer, dilakukan penugasan untuk melakukan penjualan barang yang diperdagangkan oleh TERGUGAT berupa “Reksadana” tanpa ada teguran-teguran yang bersifat melarang penjualan Reksadana dari Direksi PT. BANK CENTURY, Tbk. / TERGUGAT;
8. Bahwa atas penjualan produk Reksadana Investasi Dana Tetap Terproteksi dan Discretionary Fund tersebut, TERGUGAT memberikan Bilyet Konfirmasi Investasi kepada PARA PENGGUGAT sebagai tanda terimanya;
9. Bahwa kemudian pada awal November 2008, ketika PARA PENGGUGAT akan mencairkan bilyet-bilyetnya sesuai dengan tanggal jatuh tempo,

Hal. 7 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bilyet-bilyet tersebut tidak dapat dicairkan / diuangkan di Loker Resmi PT. BANK CENTURY, Tbk. tersebut dan baru diketahui oleh PARA PENGGUGAT ternyata produk yang diperdagangkan tersebut adalah “bodong” / illegal, sehingga melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), sebagaimana tersebut dalam Undang Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

10. Bahwa pada saat itu juga PARA PENGGUGAT merasa terkejut, karena yang diyakini sebagai Produk Investasi Dana Tetap Terproteksi dan Discretionary Fund yang pada saat ditawarkan oleh TERGUGAT adalah dijamin aman dan akan lebih menguntungkan,
11. namun pada kenyataannya tidak bisa dicairkan / diuangkan sebagaimana mestinya, sehingga PARA PENGGUGAT baru sadar bahwa telah ditipu oleh TERGUGAT selaku PELAKU USAHA, sehingga hal tersebut mengakibatkan kerugian PARA PENGGUGAT. Dengan demikian apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT dengan tidak memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa sebagai mana tersebut diatas merupakan suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 29 ayat (4) Undang Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;

Vide : Pasal 7 Undang Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Kewajiban Pelaku Usaha :

- A) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha;
- B) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;

Hal. 8 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- D) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- E) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau jasa diperdagangkan;
- F) Memberi kompensasi, ganti kerugian, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- G) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian;

Vide : Pasal 29 ayat (4) Undang Undang Undang No. 10 Tahun 1998
Tentang Perbankan

Ayat (4) :

Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank;

12. Bahwa hingga sampai dengan sekarang ini PARA PENGGUGAT belum pernah mendapatkan kepastian tentang pengembalian dana yang sudah melebihi masa jatuh tempo, namun kemudian akhirnya baru dapat diketahui oleh PARA PENGGUGAT melalui Mass Media bahwa produk Reksadana yang ditawarkan oleh TERGUGAT dimaksud, adalah tidak resmi (illegal) dan setelah jatuh tempo tidak bisa dicairkan, maka dalam hal ini TERGUGAT telah merugikan KONSUMEN / PARA PENGGUGAT. Akan

Hal. 9 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi TERGUGAT / PT. BANK CENTURY, Tbk. (sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk.) adalah pihak yang bertanggung jawab untuk mencari solusi penyelesaian tersebut;

13. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam hal ini sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berkedudukan sebagai KONSUMEN telah dirugikan oleh TERGUGAT selaku PELAKU USAHA, karena PELAKU USAHA telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
14. Bahwa selama ini PARA PENGGUGAT tidak pernah menduga dalam menaruhkan kepercayaannya yang begitu besar kepada TERGUGAT, ternyata disalahgunakan oleh TERGUGAT dengan tidak bisa dicairkannya dananya pada saat tanggal jatuh tempo, sehingga hal tersebut sangat merugikan PARA PENGGUGAT sebagai KONSUMEN PT. BANK CENTURY, Tbk. (sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk.)/TERGUGAT, baik secara materiil maupun immateriil. Atas perbuatan PELAKU USAHA / TERGUGAT / PT. BANK CENTURY, Tbk. (sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk.) tersebut telah merugikan PARA KONSUMEN, sehingga dalam hal ini PELAKU USAHA harus bertanggungjawab memberikan ganti rugi (*schadevergoeding*) atas kerugian PARA KONSUMEN;

Vide : Pasal 7 huruf f dan huruf g Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen :

- f) Memberi kompensasi, ganti kerugian, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian;

Hal. 10 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vide : Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang Undang No. 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen

(1) PELAKU USAHA bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;

(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

15. Bahwa akibat dari perbuatan TERGUGAT (PT. BANK CENTURY, Tbk. sekarang PT. BANK PERMATA, Tbk.) tersebut PARA PENGGUGAT / PARA KONSUMEN TERGUGAT telah mengalami kerugian, oleh karena masa jatuh tempo sebagai mana yang telah diperjanjikan oleh TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT / PARA KONSUMEN, maka untuk itu TERGUGAT harus mengembalikan seluruh dana pokok milik PARA PENGGUGAT / PARA KONSUMEN dengan total keseluruhan sebesar Rp. 38.937.000.000,00 (tiga puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) secara tunai (*contant*), dengan perincian sebagai berikut :

DAFTAR KERUGIAN DANA POKOK PARA PENGGUGAT / PARA KONSUMEN YANG BELUM DIKEMBALIKAN OLEH TERGUGAT

No.	Identitas Nasabah	Bukti	Daftar Kerugian Dana Pokok Para Konsumen
1.	GO LINAWATI Alamat : Jl. Sutan Syahrir, No. 219, RT. 001, RW. 009, Kel. Setabelan,	1. Bilyet No. DD 806875, No. Ref. : 1302.GLW236	1. Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah)

Hal. 11 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.		
2.	ERWIN SUPANDI Alamat : Mertokusuman, RT. 002, RW. 007, Kel. Gandekan, Kec. Jebres, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 806681, No. Ref. : 1300.ERS147	1. Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
3.	WS. DJIE CHANDRA (KRISADJI HARGONO) Alamat : Kepanjen, RT. 001, RW. 005, Kel. Sudiroprajan, Kec. Jebres, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 806855, No. Ref. : 1302.YPT001	1. Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)
		2. Bilyet No. : DD 806856, No. Ref. : 1302.YPT001	2. Rp. 199.000.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah)
		3. Bilyet No. : DD 807283, No. Ref. : 1302.YPT001	3. Rp. 625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah)
		4. Bilyet No. : DD 806856, No. Ref. : 1302.YPT001	4. Rp. 228.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah)
			Total kerugian : Rp. 1.232.000.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta rupiah)
4.	PAULIN CHIARIEF Alamat : Jl. RE. Martadinata, No. 53, RT. 001, RW. 005, Kel. Sudiroprajan, Kec. Jebres, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 807097, No. Ref. : 1302.PCA014	1. Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
		2. Bilyet No. DD 807187, No. Ref. : 1302.PCA014	2. Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)
			Total kerugian : Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah)
5.	HERMAWAN SASMITA Alamat : Jalan Wijayakusumah, No. 24 Tipes, RT. 006, RW. 014, Kel. Tipes, Kec. Serengan, Kab/Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 806742, No. Ref. : 1300.HMS077	1. Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
		2. Bilyet No. BB 937617, No. Ref. : 1300.HMS077	2. Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah)
		3. Bilyet No. BB	3. Rp. 150.000.000,00

Hal. 12 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		937846, No. Ref. : 1300.HMS077	(seratus lima puluh rupiah)
			Total kerugian : Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)
6.	Ir. AZAM HISYAM Alamat : Kusumodilagan, RT. 003, RW. 007, Kel. Joyosuran, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 806771, No. Ref. : 1300.AZH016	1. Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
	Ir. AZAM HISYAM Alamat : Kusumodilagan, RT. 003, RW. 007, Kel. Joyosuran, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta.	2. Bilyet No. DD 806771, No. Ref. : 1300.AZH016	2. Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
		3. Bilyet No. DD 806822, No. Ref. : 1300.AZH016	3. Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)
		4. Bilyet No. DD 806823, No. Ref. : 1300.AZH016	4. Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)
		5. Bilyet No. DD 806824, No. Ref. : 1300.AZH016	5. Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
		6. Bilyet No. DD 807781, No. Ref. : 1300.AZH016	6. Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah)
		7. Bilyet No. DD 807782, No. Ref. : 1300.AZH016	7. Rp. 187.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah)
			Total kerugian : Rp. 2.162.000.000,00 (dua milyar seratus enam puluh dua juta rupiah)
7.	CHIA NAY TJIANG / AKANG SADIKIN Alamat : Jl. Cut Nyak Din, No. 35, RT. 03, RW. 01, Kel. Sudiropuran, Kec. Jebres, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 806807, No. Ref. : 1302.CNT171	1. Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
		2. Bilyet No. DD 806976, No. Ref. : 1302.CNT171	2. Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
		3. Bilyet No. DD 807003, No. Ref. : 1302.CNT171	3. Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
		4. Bilyet No. DD 807086, No. Ref. : 1302.CNT171	4. Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
		5. Bilyet No. DD 807231, No. Ref.	5. Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Hal. 13 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		: 1302.CNT171	
			Total kerugian : Rp. 1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah)
8.	SETYO BUDI Alamat : Jl. P. Sudirman 11, RT. 002, RW. 003, Kel. Arjowinangun, Kec. Pacitan, Kab. Pacitan.	1. Bilyet No. DD 807028, No. Ref. : 1302.STB205	1. Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)
		2. Bilyet No. DD 807416, No. Ref. : 1302.STB205	2. Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
		3. Bilyet No. DD 807432, No. Ref. : 1302.STB205	3. Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
			Total kerugian : Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah)
9.	RETNO FAMA WATI BUDHIHARTONO Alamat : Jl. Semeru No. 2, Manahan, RT. 003, RW. 007, Kel. Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 806960, No. Ref. : 1300.RFT017	1. Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
		2. Bilyet No. DD 807266, No. Ref. : 1300.RFT017	2. Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
		3. Bilyet No. DD 807415, No. Ref. : 1300.RFT017	3. Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
			Total kerugian : Rp. 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah)
10.	INDAH YUNITAWATI Alamat : Sidan, RT. 001, RW. 008, Kel. Klumpit, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo.	1. Bilyet No. DD 807348, No. Ref. : 1302.IYW184	1. Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
11.	RIRIN APRIYANTI, SE Alamat : Dagen, RT. 004, RW. 012, Kel. Dagen, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar.	1. Bilyet No. DD 806754, No. Ref. : 1302.RAY122	1. Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah)
12.	Ir. TRIYONO Alamat : Dagen, RT. 004, RW. 012, Kel. Dagen, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar.	1. Bilyet No. DD 807486, No. Ref. : 1302.TRY041	1. Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
		2. Bilyet No. BB 938260, No. Ref. : 1302.TRY041	2. Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Hal. 14 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			Total kerugian : Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah)
13.	TAN DJOEN LAN Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 25, RT. 001, RW. 005, Kel. Kauman, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. BB 938332, No. Ref. : 1300.TJL042	1. Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
14.	INDARTO GUNAWAN TEH Alamat : Jl. Sombo, RT. 001, RW. 010, Kel. Serengan, Kec. Serengan, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 807723, No. Ref. : 1302.IGT120	1. Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah)
		2. Bilyet No. DD 807724, No. Ref. : 1302.TRY041	2. Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah)
			Total : Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)
15.	OEI TJIN TJWAN Alamat : Jl. Sutan Syahrir No. 207, RT. 01, RW. 09, Kel. Setabelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 806964, No. Ref. : 1302.OTT150	1. Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah)
		2. Bilyet No. DD 807004, No. Ref. : 1302.OTT150	2. Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
		3. Bilyet No. DD 807105, No. Ref. : 1302.OTT150	3. Rp. 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah)
		4. Bilyet No. DD 807140, No. Ref. : 1302.OTT150	4. Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah)
		5. Bilyet No. DD 807149, No. Ref. : 1302.OTT150	5. Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
		6. Bilyet No. DD 807248, No. Ref. : 1302.OTT150	6. Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)
			Total kerugian : Rp. 6.300.000.000,00 (enam milyar tiga ratus juta rupiah)
16.	SURJATI ANNEKE KOSASIH Alamat : Jl. Sutan Syahrir No. 168, RT. 004, RW. 005, Kel. Setabelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 807265, No. Ref. : 1300.SAK127	1. Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
		2. Bilyet No. DD 807514, No. Ref. : 1300.SAK127	2. Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
			Total : Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Hal. 15 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

17.	YUWONO WIBOWO Alamat : Jurug, RT. 003, RW. 002, Kel. Ngringo, Kec. Jaten, Kabupaten Karanganyar.	1. Bilyet No. DD 806674, No. Ref. : 1302.YWW011	1. Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)
		2. Bilyet No. DD 806675, No. Ref. : 1302.YWW011	2. Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)
		3. Bilyet No. DD 806905, No. Ref. : 1302.YWW011	3. Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
			Total kerugian : Rp. 2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah)
18.	BUDIANTO SANJAYA (YUNIATI RAHARJO) Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 30, RT. 02, RW. 02, Kel. Kemlayan, Kec. Serengan, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 806638, No. Ref. : 1300.BSY124	1. Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
		2. Bilyet No. DD 806770, No. Ref. : 1300.BSY124	2. Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
		3. Bilyet No. DD 806821, No. Ref. : 1300.BSY124	3. Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
		4. Bilyet No. DD 806854, No. Ref. : 1300.BSY124	4. Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
		5. Bilyet No. DD 806899, No. Ref. : 1300.BSY124	5. Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
		6. Bilyet No. DD 807117, No. Ref. : 1300.BSY124	6. Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
		7. Bilyet No. DD 807188, No. Ref. : 1300.BSY124	7. Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
		8. Bilyet No. DD 807263, No. Ref. : 1300.BSY124	8. Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
		9. Bilyet No. DD 807264, No. Ref. : 1300.BSY124	9. Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
			Total kerugian : Rp. 1.450.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah)
19.	NURHAIDA Alamat : Jl. Wijayakusumah No. 24, Tipes, RT. 006, RW. 014, Kel. Tipes, Kec. Serengan, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 806689, No. Ref. : 1300.NHD151	1. Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)

Hal. 16 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			Total kerugian : Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
20.	DJIE PING NIO (OEI TJIN TJWAN) Alamat : Jl. Sutansyahrir 207, RT. 001, RW. 009, Kel. Setabelan, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 807141, No. Ref. : 1302.JPN197	1. Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
		2. Bilyet No. DD 807150, No. Ref. : 1302.JPN197	2. Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)
		3. Bilyet No. DD 807174 No. Ref. : 1302.JPN197	3. Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)
		4. Bilyet No. DD 807186 No. Ref. : 1302.JPN197	4. Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah)
			Total kerugian : Rp. 3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah)
21.	TIO LILY (DJIE PING NIO) Alamat : Jl. Sutansyahrir 207, RT. 001, RW. 009, Kel. Setabelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 807190 No. Ref. : 1302.DPT183	1. Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
22.	IRAWAN SANTOSO (OEI TJIN TJWAN) Alamat : Jl. Sutansyahrir 207, RT. 001, RW. 009, Kel. Setabelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 807106 No. Ref. : 1302.IRO181	1. Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
		2. Bilyet No. DD 807142 No. Ref. : 1302.IRO181	2. Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
		3. Bilyet No. DD 807175 No. Ref. : 1302.IRO181	3. Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
		4. Bilyet No. DD 807205 No. Ref. : 1302.IRO181	4. Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
		5. Bilyet No. DD 807216 No. Ref. : 1302.IRO181	5. Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
		6. Bilyet No. DD 807249 No. Ref. : 1302.IRO181	6. Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
		7. Bilyet No. DD 807725 No. Ref. : 1302.IRO181	7. Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah)
		8. Bilyet No. DD 807726 No. Ref. : 1302.IRO11	8. Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah)

Hal. 17 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			Total kerugian : Rp. 1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah)
23.	OEI HANDOKO PRASETYO, IR (OEI TJIN TJWAN) Alamat : Jl. Sutansyahrir 207, RT. 001, RW. 009, Kel. Setabelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 806964 No. Ref. : 1302.OTT150	1. Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah)
		2. Bilyet No. DD 807004 No. Ref. : 1302.OTT150	2. Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
		3. Bilyet No. DD 807248 No. Ref. : 1302.OTT150	3. Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)
			Total kerugian : Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah)
24.	SANTOSA ARYA Alamat : Jl. DR. Sutomo No. 9B Sala, RT. 003, RW. 002, Kel. Penumping, Kec. Laweyan, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 806965 No. Ref. : 1302.STA045	1. Rp. 490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah)
		2. Bilyet No. DD 806966 No. Ref. : 1302.STA045	2. Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah)
		3. Bilyet No. DD 807005 No. Ref. : 1302.STA045	3. Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)
		4. Bilyet No. DD 807021 No. Ref. : 1302.STA045	4. Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
		5. Bilyet No. DD 807653 No. Ref. : 1302.STA045	5. Rp. 352.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah)
		6. Bilyet No. DD 807654 No. Ref. : 1302.STA045	6. Rp. 528.000.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta rupiah)
		7. Bilyet No. DD 807705 No. Ref. : 1302.STA045	7. Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah)
		8. Bilyet No. DD 807706 No. Ref. : 1302.STA045	8. Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah)
		9. Bilyet No. DD 807785 No. Ref. : 1302.STA045	9. Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah)
		10. Bilyet No. DD 807786 No. Ref. : 1302.STA045	10. Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah)
			Total kerugian : Rp. 3.920.000.000,00

Hal. 18 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



			(tiga milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah)
25.	KUNCORO ARYA Alamat : Jl. Slamet Riyadi No. 305, RT. 02, RW. 04, Kel. Penumping, Kec. Laweyan, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 807098 No. Ref. : 1302.KAY002	1. Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
		2. Bilyet No. DD 807185 No. Ref. : 1302.KAY002	2. Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
		3. Bilyet No. DD 807285 No. Ref. : 1302.KAY002	3. Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
		4. Bilyet No. DD 807286 No. Ref. : 1302.KAY002	4. Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
		5. Bilyet No. DD 807349 No. Ref. : 1302.KAY002	5. Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
		6. Bilyet No. DD 807391 No. Ref. : 1302.KAY002	6. Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
		7. Bilyet No. DD 807431 No. Ref. : 1302.KAY002	7. Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
			Total kerugian : Rp. 1.050.000.000,00 (satu milyar limapuluh juta rupiah)
26.	ADI SANTOSO Alamat : Jl. Urip Sumoharjo 159, RT. 001, RW. 004, Kel. Tegal Harjo, Kec. Jebres, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 807282 No. Ref. : 1302.ADS136	1. Rp. 293.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta rupiah)

16. Bahwa TERGUGAT (PT. BANK CENTURY, Tbk. sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk.) dalam memperdagangkan produk reksadana tersebut, telah memperjanjikan bunga terhadap simpanan PARA PENGGUGAT / PARA KONSUMEN. Dengan perincian sebagai berikut :
- DAFTAR KERUGIAN PARA PENGGUGAT / PARA KONSUMEN berdasarkan BUNGA YANG DIPERJANJIKAN HINGGA GUGATAN INI MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP (inkracht van gewijsde) PADA PENGADILAN NEGERI SURAKARTA :

No.	Identitas Nasabah	Bukti	Kerugian Berdasarkan Bunga yang	Keterangan
-----	-------------------	-------	---------------------------------	------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			Diperjanjikan	
1.	GO LINAWATI Alamat : Jl. Sutan Syahrir, No. 219, RT. 001, RW. 009, Kel. Setabelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 806875, No. Ref. : 1302.GLW236	1. Rp. 450.000.000,00 Bunga : 12,75 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 29 Agustus 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 28 November 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
2.	ERWIN SUPANDI Alamat : Mertokusuman, RT. 002, RW. 007, Kel. Gandekan, Kec. Jebres, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 806681, No. Ref. : 1300.ERS147	1. Rp. 300.000.000,00 Bunga : 12 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 21 Agustus 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 21 November 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
3.	WS. DJIE CHANDRA (KRISADJI HARGONO) Alamat : Kepanjen, RT. 001, RW. 005, Kel. Sudiroprajan, Kec. Jebres, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 806855, No. Ref. : 1302.YPT001	1. Rp. 180.000.000,00 Bunga : 12,75 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 29 Agustus 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 28 November 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		2. Bilyet No. : DD 806856, No. Ref. : 1302.YPT001	2. Rp. 199.000.000,00 Bunga : 12,75 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 29 Agustus 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 28 November 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		3. Bilyet No. : DD 807283, No. Ref. : 1302.YPT001	3. Rp. 625.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 26 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 26 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)

Hal. 20 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		4. Bilyet No. : DD 806856, No. Ref. : 1302.YPT001	4. Rp. 228.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 26 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 26 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
4.	PAULIN CHIARIEF Alamat : Jl. RE. Martadinata, No. 53, RT. 001, RW. 005, Kel. Sudioprajan, Kec. Jebres, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 807097, No. Ref. : 1302.PCA014 2. Bilyet No. DD 807187, No. Ref. : 1302.PCA014	1. Rp. 500.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun 2. Rp. 400.000.000,00 Bunga : 13% / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 15 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 15 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) 1. Tanggal efektif penempatan dana : 19 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 19 Desember 2008

Hal. 21 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
5.	HERMAWAN SASMITA Alamat : Jalan Wijayakusumah, No. 24 Tipes, RT. 006, RW. 014, Kel. Tipes, Kec. Serengan, Kab/Kota Surakarta	1. Bilyet No. DD 806742, No. Ref. : 1300.HMS077	1. Rp. 200.000.000,00 Bunga : 12 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 25 Agustus 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 25 November 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		2. Bilyet No. BB 937617, No. Ref. : 1300.HMS077	2. Rp. 450.000.000,00 Bunga : 11 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 17 September 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		3. Bilyet No. BB 937846, No. Ref. : 1300.HMS077	3. Rp. 150.000.000,00 Bunga : 11 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 26 September 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
6.	Ir. AZAM HISYAM Alamat : Kusumodilagan, RT. 003, RW. 007, Kel. Joyosuran, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 806771, No. Ref. : 1300.AZH016	1. Rp. 300.000.000,00 Bunga : 12 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 26 Agustus 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 26 November 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		2. Bilyet No. DD 806822, No. Ref. : 1300.AZH016	2. Rp. 600.000.000,00 Bunga : 12 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 28 Agustus 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 28 November 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		3. Bilyet No. DD 806823, No. Ref. : 1300.AZH016	3. Rp. 600.000.000,00 Bunga : 12 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 26 Agustus 2008

Hal. 22 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			tahun	2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 28 November 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		4. Bilyet No. DD 806824, No. Ref. : 1300.AZH016	4. Rp. 350.000.000,00 Bunga : 12 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 28 Agustus 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 28 November 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		5. Bilyet No. DD 807781, No. Ref. : 1300.AZH016	5. Rp. 125.000.000,00 Bunga : 14 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 17 November 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 17 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		6. Bilyet No. DD 807782, No. Ref. : 1300.AZH016	6. Rp. 187.000.000,00 Bunga : 15 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 17 November 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 18 Mei 2009 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
7.	CHIA NAY TJIANG / AKANG SADIKIN Alamat : Jl. Cut Nyak Din, No. 35, RT. 03, RW. 01, Kel. Sudiroprajan, Kec. Jebres, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 806807, No. Ref. : 1302.CNT171	1. Rp. 100.000.000,00 Bunga : 12 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 28 Agustus 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 28 November 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		2. Bilyet No. DD 806976, No. Ref. : 1302.CNT171	2. Rp. 500.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 5 September 2008 2. Estimasi tanggal

Hal. 23 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				jatuh tempo : 5 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		3. Bilyet No. DD 807003, No. Ref. : 1302.CNT171	3. Rp. 150.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 8 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 9 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		4. Bilyet No. DD 807086, No. Ref. : 1302.CNT171	4. Rp. 200.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 12 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 12 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		5. Bilyet No. DD 807231, No. Ref. : 1302.CNT171	5. Rp. 200.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 24 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 24 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
8.	SETYO BUDI Alamat : Jl. P. Sudirman 11, RT. 002, RW. 003, Kel. Arjowinangun, Kec. Pacitan, Kab. Pacitan.	1. Bilyet No. DD 807028, No. Ref. : 1302.STB205	1. Rp. 2.000.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 10 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 10 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		2. Bilyet No. DD 807416, No. Ref. : 1302.STB205	2. Rp. 1.000.000.000,00 Bunga 13 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 8 Oktober 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 8 Januari 2009 Bunga dihitung hingga

Hal. 24 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		3. Bilyet No. DD 807432, No. Ref. : 1302.STB205	3. Rp. 500.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 10 Oktober 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 12 Januari 2009 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
9.	RETNO FAMAWATI BUDHIHARTONO Alamat : Jl. Semeru No. 2, Manahan, RT. 003, RW. 007, Kel. Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 806960, No. Ref. : 1300.RFT017	1. Rp. 500.000.000,00 Bunga : 12 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 4 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 04 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		2. Bilyet No. DD 807266, No. Ref. : 1300.RFT017	2. Rp. 500.000.000,00 Bunga : 12 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 26 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 25 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		3. Bilyet No. DD 807415, No. Ref. : 1300.RFT017	3. Rp. 100.000.000,00 Bunga : 12 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 08 Oktober 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 08 Januari 2009 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
10.	INDAH YUNITAWATI Alamat : Sidan, RT. 001, RW. 008, Kel. Klumpit, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo.	1. Bilyet No. DD 807348, No. Ref. : 1302.IYW184	1. Rp. 150.000.000,00 Bunga : 12 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 10 Oktober 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 06 Januari 2009 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
11.	RIRIN	1. Bilyet No. DD 806754,	1. Rp. 130.000.000,00 Bunga : 12 % /	1. Tanggal efektif penempatan dana :

Hal. 25 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	APRIYANTI, SE Alamat : Dagen, RT. 004, RW. 012, Kel. Dagen, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar.	No. Ref. : 1302.RAY122	tahun	26 Agustus 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 26 November 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
12.	Ir. TRIYONO Alamat : Dagen, RT. 004, RW. 012, Kel. Dagen, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar.	1. Bilyet No. DD 807486, No. Ref. : 1302.TRY041 2. Bilyet No. BB 938260, No. Ref. : 1302.TRY041	1. Rp. 500.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun 2. Rp. 500.000.000,00 Bunga : 11,50 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 22 Oktober 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 22 Januari 2009 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) 1. Tanggal penempatan: 23 Oktober 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
13.	TAN DJOEN LAN Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 25, RT. 001, RW. 005, Kel. Kauman, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. BB 938332, No. Ref. : 1300.TJL042	1. Rp. 150.000.000,00 Bunga : 11,50 % / tahun	1. Tanggal penempatan: 06 November 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
14.	INDARTO GUNAWAN TEH Alamat : Jl. Sombo, RT. 001, RW. 010, Kel. Serengan, Kec. Serengan, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 807723, No. Ref. : 1302.IGT120 2. Bilyet No. DD 807724, No. Ref. : 1302.TRY041	1. Rp. 160.000.000,00 Bunga : 14 % / tahun 2. Rp. 240.000.000,00 Bunga : 15 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 14 November 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 16 Februari 2009 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) 1. Tanggal efektif penempatan dana : 14 November 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 15 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
15.	OEI TJIN TJWAN	1. Bilyet No. DD 806964,	1. Rp. 1.200.000.000,00	1. Tanggal efektif penempatan dana :

Hal. 26 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Sutan Syahrir No. 207, RT. 01, RW. 09, Kel. Setabelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.	No. Ref. : 1302.OTT150	Bunga : 13 % / tahun	04 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 04 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
	2. Bilyet No. DD 807004, No. Ref. : 1302.OTT150	2. Rp. 300.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 08 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 09 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
	3. Bilyet No. DD 807105, No. Ref. : 1302.OTT150	3. Rp. 1.400.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 15 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 15 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
	4. Bilyet No. DD 807140, No. Ref. : 1302.OTT150	4. Rp. 900.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 16 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 16 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
	5. Bilyet No. DD 807149, No. Ref. : 1302.OTT150	5. Rp. 500.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 17 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 17 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
	6. Bilyet No. DD 807248, No. Ref. : 1302.OTT150	6. Rp. 2.000.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 25 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 26 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap

Hal. 27 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				(inkracht van gewijsde)
16.	SURJATI ANNEKE KOSASIH Alamat : Jl. Sutan Syahrir No. 168, RT. 004, RW. 005, Kel. Setabelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 807265, No. Ref. : 1300.SAK127	1. Rp. 200.000.000,00 Bunga : 12 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 26 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 26 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		2. Bilyet No. DD 807514, No. Ref. : 1300.SAK127	2. Rp. 100.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 28 Oktober 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 28 Januari 2009 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
17.	YUWONO WIBOWO Alamat : Jurug, RT. 003, RW. 002, Kel. Ngringo, Kec. Jaten, Kabupaten Karanganyar.	1. Bilyet No. DD 806674, No. Ref. : 1302.YWW011	1. Rp. 800.000.000,00 Bunga : 12 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 21 Agustus 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 21 November 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		2. Bilyet No. DD 806675, No. Ref. : 1302.YWW011	2. Rp. 800.000.000,00 Bunga : 12 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 21 Agustus 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 21 November 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		3. Bilyet No. DD 806905, No. Ref. : 1302.YWW011	3. Rp. 1.000.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 02 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 02 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
18.	BUDIANTO SANJAYA (YUNIATI RAHARJO)	1. Bilyet No. DD 806638, No. Ref. : 1300.BSY124	1. Rp. 100.000.000,00 Bunga : 12 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 19 Agustus 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo :

Hal. 28 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 30, RT. 02, RW. 02, Kel. Kemlayan, Kec. Serengan, Kota Surakarta.			19 November 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
	2. Bilyet No. DD 806770, No. Ref. : 1300.BSY124	2. Rp. 200.000.000,00 Bunga : 12 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 26 Agustus 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 26 November 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
	3. Bilyet No. DD 806821, No. Ref. : 1300.BSY124	3. Rp. 200.000.000,00 Bunga : 12 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 28 Agustus 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 28 November 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
	4. Bilyet No. DD 806854, No. Ref. : 1300.BSY124	4. Rp. 100.000.000,00 Bunga : 12 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 29 Agustus 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 28 November 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
	5. Bilyet No. DD 806899, No. Ref. : 1300.BSY124	5. Rp. 100.000.000,00 Bunga : 12 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 02 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 02 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
	6. Bilyet No. DD 807117, No. Ref. : 1300.BSY124	6. Rp. 200.000.000,00 Bunga : 12 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 16 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 16 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
	7. Bilyet No. DD 807188, No. Ref. :	7. Rp. 150.000.000,00 Bunga : 12 % /	1. Tanggal efektif penempatan dana :

Hal. 29 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		1300.BSY124	tahun	19 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 26 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		8. Bilyet No. DD 807263, No. Ref. : 1300.BSY124	8. Rp. 200.000.000,00 Bunga : 12 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 26 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 19 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		9. Bilyet No. DD 807264, No. Ref. : 1300.BSY124	9. Rp. 200.000.000,00 Bunga : 12 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 26 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 26 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
19.	NURHAIDA Alamat : Jl. Wijayakusumah No. 24, Tipes, RT. 006, RW. 014, Kel. Tipes, Kec. Serengan, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 806689, No. Ref. : 1300.NHD151	1. Rp. 150.000.000,00 Bunga : 12 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 21 Agustus 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 21 November 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
20.	DJIE PING NIO (OEI TJIN TJWAN) Alamat : Jl. Sutansyahrir 207, RT. 001, RW. 009, Kel. Setabelan, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 807141, No. Ref. : 1302.JPN197	1. Rp. 200.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 16 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 16 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		2. Bilyet No. DD 807150, No. Ref. : 1302.JPN197	2. Rp. 1.500.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 17 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 17 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap

Hal. 30 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



		3. Bilyet No. DD 807174 No. Ref. : 1302.JPN197	3. Rp. 700.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	(inkracht van gewijsde) 1. Tanggal efektif penempatan dana : 18 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 18 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		4. Bilyet No. DD 807186 No. Ref. : 1302.JPN197	4. Rp. 1.200.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 19 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 19 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
21.	TIO LILY (DJIE PING NIO) Alamat : Jl. Sutansyahrir 207, RT. 001, RW. 009, Kel. Setabelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 807190 No. Ref. : 1302.DPT183	1. Rp. 1.000.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 19 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 19 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
22.	IRAWAN SANTOSO (OEI TJIN TJWAN) Alamat : Jl. Sutansyahrir 207, RT. 001, RW. 009, Kel. Setabelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 807106 No. Ref. : 1302.IRO181	1. Rp. 150.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 15 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 15 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		2. Bilyet No. DD 807142 No. Ref. : 1302.IRO181	2. Rp. 100.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 16 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 16 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		3. Bilyet No. DD 807175 No. Ref. : 1302.IRO181	3. Rp. 150.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 18 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 18 Desember 2008



				Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		4. Bilyet No. DD 807205 No. Ref. : 1302.IRO181	4. Rp. 200.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 22 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 22 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		5. Bilyet No. DD 807216 No. Ref. : 1302.IRO181	5. Rp. 150.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 23 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 23 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		6. Bilyet No. DD 807249 No. Ref. : 1302.IRO181	6. Rp. 250.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 25 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 26 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		7. Bilyet No. DD 807725 No. Ref. : 1302.IRO181	7. Rp. 140.000.000,00 Bunga : 14 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 14 November 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 16 Februari 2009 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		8. Bilyet No. DD 807726 No. Ref. : 1302.IRO11	8. Rp. 210.000.000,00 Bunga : 15 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 14 November 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 14 Mei 2009 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
23.	OEI HANDOKO PRASETYO, IR (OEI TJIN	1. Bilyet No. DD 806964 No. Ref. : 1302.OTT150	1. Rp. 1.200.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 04 September 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	TJWAN) Alamat : Jl. Sutansyahrir 207, RT. 001, RW. 009, Kel. Setabelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.			2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 04 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		2. Bilyet No. DD 807004 No. Ref. : 1302.OTT150	2. Rp. 300.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 09 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 09 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		3. Bilyet No. DD 807248 No. Ref. : 1302.OTT150	3. Rp. 2.000.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 25 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 26 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
24.	SANTOSA ARYA Alamat : Jl. DR. Sutomo No. 9B Sala, RT. 003, RW. 002, Kel. Penumping, Kec. Laweyan, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 806965 No. Ref. : 1302.STA045	1. Rp. 490.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 04 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 04 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		2. Bilyet No. DD 806966 No. Ref. : 1302.STA045	2. Rp. 900.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 04 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 04 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		3. Bilyet No. DD 807005 No. Ref. : 1302.STA045	3. Rp. 400.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 08 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 09 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)

Hal. 33 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		4. Bilyet No. DD 807021 No. Ref. : 1302.STA045	4. Rp. 500.000.000,00 Bunga : 13 % /tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 09 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 09 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		5. Bilyet No. DD 807653 No. Ref. : 1302.STA045	5. Rp. 352.000.000,00 Bunga : 14 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 12 November 2009 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 12 Februari 2009 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		6. Bilyet No. DD 807654 No. Ref. : 1302.STA045	6. Rp. 528.000.000,00 Bunga : 15 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 12 November 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 12 Mei 2009 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		7. Bilyet No. DD 807705 No. Ref. : 1302.STA045	7. Rp. 140.000.000,00 Bunga : 14 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 13 November 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 13 Februari 2009 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		8. Bilyet No. DD 807706 No. Ref. : 1302.STA045	8. Rp. 210.000.000,00 Bunga : 15 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 13 November 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 13 Mei 2009 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		9. Bilyet No. DD 807785 No. Ref. : 1302.STA045	9. Rp. 160.000.000,00 Bunga : 14 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 17 November 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo :

Hal. 34 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				17 Februari 2009 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		10. Bilyet No. DD 807786 No. Ref. : 1302.STA045	10. Rp. 240.000.000,00 Bunga : 14 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 17 November 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 18 Mei 2009 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
25.	KUNCORO ARYA Alamat : Jl. Slamet Riyadi No. 305, RT. 02, RW. 04, Kel. Penumping, Kec. Laweyan, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 807098 No. Ref. : 1302.KAY002	1. Rp. 200.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 15 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 15 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		2. Bilyet No. DD 807185 No. Ref. : 1302.KAY002	2. Rp. 250.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		3. Bilyet No. DD 807285 No. Ref. : 1302.KAY002	3. Rp. 100.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 26 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 26 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		4. Bilyet No. DD 807286 No. Ref. : 1302.KAY002	4. Rp. 200.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 26 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 26 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		5. Bilyet No. DD 807349 No. Ref. : 1302.KAY002	5. Rp. 100.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 06 Oktober 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 06 Januari 2009

Hal. 35 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



				Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		6. Bilyet No. DD 807391 No. Ref. : 1302.KAY002	6. Rp. 100.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 07 Oktober 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 07 Januari 2009 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		7. Bilyet No. DD 807431 No. Ref. : 1302.KAY002	7. Rp. 100.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 10 Oktober 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 12 Januari 2009 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
26.	ADI SANTOSO Alamat : Jl. Urip Sumoharjo 159, RT. 001, RW. 004, Kel. Tegal Harjo, Kec. Jebres, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 807282 No. Ref. : 1302.ADS136	1. Rp. 293.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 26 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 12 Januari 2009 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)

17. Bahwa untuk menjamin Gugatan PARA PENGGUGAT kami mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan milik TERGUGAT / PT. BANK CENTURY, Tbk. (sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk.) baik berupa barang bergerak (*roerend goederen*) maupun tidak bergerak (*onroerend goederen*), yang rinciannya akan kami susulkan kemudian;
18. Bahwa perkara ini adalah mengenai hak milik PARA PENGGUGAT dan karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, maka kami mohon agar Pengadilan berkenan menyatakan Putusan ini dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, maupun Kasasi dari TERGUGAT;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan asetaset milik Tergugat/PT. BANK CENTURY (sekarang BANK MUTIARA dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh harta kekayaan aset-aset milik TERGUGAT / PT. BANK CENTURY (sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk.) baik berupa barang bergerak (*roerend goederen*) maupun barang tidak bergerak (*onroerend goederen*), yang akan disusulkan kemudian;
3. Menyatakan perjanjian jual beli terhadap produk reksadana yaitu Dana Tetap Teproteksi (Code Bilyet DD) dan Discretionary Fund (Code Bilyet BB) yang telah diperdagangkan oleh TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) karena memperdagangkan barang ilegal;
4. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) karena telah melanggar asas-asas dan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen yang merugikan PARA PENGGUGAT sebagai KONSUMEN TERGUGAT;

Hal. 37 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian PARA PENGGUGAT sebagai PARA KONSUMEN, dengan total kerugian ialah sebesar Rp. 38.937.000.000,00 (tiga puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) secara tunai (*contante*), dengan perincian sebagai berikut:

DAFTAR KERUGIAN DANA POKOK PARA PENGGUGAT / PARA KONSUMEN YANG BELUM DIKEMBALIKAN OLEH TERGUGAT:

No.	Identitas Nasabah	Bukti	Daftar Kerugian Dana Pokok Para Konsumen
1.	GO LINAWATI Alamat : Jl. Sutan Syahrir, No. 219, RT. 001, RW. 009, Kel. Setabelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 806875, No. Ref. : 1302.GLW236	1. Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah)
2.	ERWIN SUPANDI Alamat : Mertokusuman, RT. 002, RW. 007, Kel. Gandekan, Kec. Jebres, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 806681, No. Ref. : 1300.ERS147	1. Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
3.	WS. DJIE CHANDRA (KRISADJI HARGONO) Alamat : Kepanjen, RT. 001, RW. 005, Kel. Sudioprajan, Kec. Jebres, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 806855, No. Ref. : 1302.YPT001	1. Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)
		2. Bilyet No. : DD 806856, No. Ref. : 1302.YPT001	2. Rp. 199.000.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah)
		3. Bilyet No. : DD 807283, No. Ref. : 1302.YPT001	3. Rp. 625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah)
		4. Bilyet No. : DD 806856, No. Ref. : 1302.YPT001	4. Rp. 228.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah)
			Total kerugian : Rp. 1.232.000.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta rupiah)
4.	PAULIN CHIARIEF Alamat : Jl. RE. Martadinata, No. 53, RT. 001, RW. 005, Kel. Sudioprajan, Kec. Jebres, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 807097, No. Ref. : 1302.PCA014	1. Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
		2. Bilyet No. DD 807187, No. Ref. : 1302.PCA014	2. Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)
			Total kerugian : Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah)
5.	HERMAWAN SASMITA Alamat : Jalan Wijayakusumah, No. 24 Tipes, RT. 006, RW. 014, Kel. Tipes, Kec. Serengan, Kab/Kota	1. Bilyet No. DD 806742, No. Ref. : 1300.HMS077	1. Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Hal. 38 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Surakarta.		
		2. Bilyet No. BB 937617, No. Ref. : 1300.HMS077	2. Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah)
		3. Bilyet No. BB 937846, No. Ref. : 1300.HMS077	3. Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
			Total kerugian : Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)
6.	Ir. AZAM HISYAM Alamat : Kusumodilagan, RT. 003, RW. 007, Kel. Joyosuran, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 806771, No. Ref. : 1300.AZH016	1. Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
		2. Bilyet No. DD 806822, No. Ref. : 1300.AZH016	2. Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)
		3. Bilyet No. DD 806823, No. Ref. : 1300.AZH016	3. Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)
		4. Bilyet No. DD 806824, No. Ref. : 1300.AZH016	4. Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
		5. Bilyet No. DD 807781, No. Ref. : 1300.AZH016	5. Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah)
		6. Bilyet No. DD 807782, No. Ref. : 1300.AZH016	6. Rp. 187.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah)
			Total kerugian : Rp. 2.162.000.000,00 (dua milyar seratus enam puluh dua juta rupiah)
7.	CHIA NAY TJIANG / AKANG SADIKIN Alamat : Jl. Cut Nyak Din, No. 35, RT. 03, RW. 01, Kel. Sudiroprajan, Kec. Jebres, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 806807, No. Ref. : 1302.CNT171	1. Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
		2. Bilyet No. DD 806976, No. Ref. : 1302.CNT171	2. Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
		3. Bilyet No. DD 807003, No. Ref. : 1302.CNT171	3. Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
		4. Bilyet No. DD 807086, No. Ref. : 1302.CNT171	4. Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
		5. Bilyet No. DD 807231, No. Ref. : 1302.CNT171	5. Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
			Total kerugian : Rp. 1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah)
8.	SETYO BUDI Alamat : Jl. P. Sudirman 11, RT. 002, RW. 003, Kel. Arjowinangun, Kec. Pacitan, Kab. Pacitan.	1. Bilyet No. DD 807028, No. Ref. : 1302.STB205	1. Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)
		2. Bilyet No. DD 807416, No. Ref.	2. Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Hal. 39 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		: 1302.STB205	
		3. Bilyet No. DD 807432, No. Ref. : 1302.STB205	3. Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
			Total kerugian : Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah)
9.	RETNO FAMA WATI BUDHIHARTONO Alamat : Jl. Semeru No. 2, Manahan, RT. 003, RW. 007, Kel. Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 806960, No. Ref. : 1300.RFT017	1. Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
		2. Bilyet No. DD 807266, No. Ref. : 1300.RFT017	2. Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
		3. Bilyet No. DD 807415, No. Ref. : 1300.RFT017	3. Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
			Total kerugian : Rp. 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah)
10.	INDAH YUNITAWATI Alamat : Sidan, RT. 001, RW. 008, Kel. Klumpit, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo.	1. Bilyet No. DD 807348, No. Ref. : 1302.IYW184	1. Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
11.	RIRIN APRIYANTI, SE Alamat : Dagen, RT. 004, RW. 012, Kel. Dagen, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar.	1. Bilyet No. DD 806754, No. Ref. : 1302.RAY122	1. Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah)
12.	Ir. TRIYONO Alamat : Dagen, RT. 004, RW. 012, Kel. Dagen, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar.	1. Bilyet No. DD 807486, No. Ref. : 1302.TRY041	1. Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
		2. Bilyet No. BB 938260, No. Ref. : 1302.TRY041	2. Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
			Total kerugian : Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah)
13.	TAN DJOEN LAN Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 25, RT. 001, RW. 005, Kel. Kauman, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. BB 938332, No. Ref. : 1300.TJL042	1. Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
14.	INDARTO GUNAWAN TEH Alamat : Jl. Sombo, RT. 001, RW. 010, Kel. Serengan, Kec. Serengan, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 807723, No. Ref. : 1302.IGT120	1. Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah)
		2. Bilyet No. DD 807724, No. Ref. : 1302.TRY041	2. Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah)
			Total : Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)
15.	OEI TJIN TJWAN Alamat : Jl. Sutan Syahrir No. 207, RT. 01, RW. 09, Kel. Setabelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 806964, No. Ref. : 1302.OTT150	1. Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah)
		2. Bilyet No. DD 807004, No. Ref.	2. Rp. 300.000.000,00

Hal. 40 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		: 1302.OTT150	(tiga ratus juta rupiah)
		3. Bilyet No. DD 807105, No. Ref. : 1302.OTT150	3. Rp. 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah)
		4. Bilyet No. DD 807140, No. Ref. : 1302.OTT150	4. Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah)
		5. Bilyet No. DD 807149, No. Ref. : 1302.OTT150	5. Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
		6. Bilyet No. DD 807248, No. Ref. : 1302.OTT150	6. Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)
			Total kerugian : Rp. 6.300.000.000,00 (enam milyar tiga ratus juta rupiah)
16.	SURJATI ANNEKE KOSASIH Alamat : Jl. Sutan Syahrir No. 168, RT. 004, RW. 005, Kel. Setabelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 807265, No. Ref. : 1300.SAK127	1. Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
		2. Bilyet No. DD 807514, No. Ref. : 1300.SAK127	2. Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
			Total : Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
17.	YUWONO WIBOWO Alamat : Jurug, RT. 003, RW. 002, Kel. Ngringo, Kec. Jaten, Kabupaten Karanganyar.	1. Bilyet No. DD 806674, No. Ref. : 1302.YWW011	1. Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)
		2. Bilyet No. DD 806675, No. Ref. : 1302.YWW011	2. Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)
		3. Bilyet No. DD 806905, No. Ref. : 1302.YWW011	3. Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
			Total kerugian : Rp. 2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah)
18.	BUDIANTO SANJAYA (YUNIATI RAHARJO) Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 30, RT. 02, RW. 02, Kel. Kemlayan, Kec. Serengan, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 806638, No. Ref. : 1300.BSY124	1. Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
		2. Bilyet No. DD 806770, No. Ref. : 1300.BSY124	2. Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
		3. Bilyet No. DD 806821, No. Ref. : 1300.BSY124	3. Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
		4. Bilyet No. DD 806854, No. Ref. : 1300.BSY124	4. Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
		5. Bilyet No. DD 806899, No. Ref. : 1300.BSY124	5. Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
		6. Bilyet No. DD 807117, No. Ref. : 1300.BSY124	6. Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
		7. Bilyet No. DD 807188, No. Ref. : 1300.BSY124	7. Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
		8. Bilyet No. DD 807263, No. Ref. : 1300.BSY124	8. Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
		9. Bilyet No. DD	9. Rp. 200.000.000,00

Hal. 41 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		807264, No. Ref. : 1300.BSY124	(dua ratus juta rupiah)
			Total kerugian : Rp. 1.450.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah)
19.	NURHAIDA Alamat : Jl. Wijayakusumah No. 24, Tipe, RT. 006, RW. 014, Kel. Tipe, Kec. Serengan, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 806689, No. Ref. : 1300.NHD151	1. Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Total kerugian : Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
20.	DJIE PING NIO (OEI TJIN TJWAN) Alamat : Jl. Sutansyahrir 207, RT. 001, RW. 009, Kel. Setabelan, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 807141, No. Ref. : 1302.JPN197 2. Bilyet No. DD 807150, No. Ref. : 1302.JPN197 3. Bilyet No. DD 807174 No. Ref. : 1302.JPN197 4. Bilyet No. DD 807186 No. Ref. : 1302.JPN197	1. Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) 2. Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) 3. Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) 4. Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) Total kerugian : Rp. 3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah)
21.	TIO LILY (DJIE PING NIO) Alamat : Jl. Sutansyahrir 207, RT. 001, RW. 009, Kel. Setabelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 807190 No. Ref. : 1302.DPT183	1. Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
22.	IRAWAN SANTOSO (OEI TJIN TJWAN) Alamat : Jl. Sutansyahrir 207, RT. 001, RW. 009, Kel. Setabelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 807106 No. Ref. : 1302.IRO181 2. Bilyet No. DD 807142 No. Ref. : 1302.IRO181 3. Bilyet No. DD 807175 No. Ref. : 1302.IRO181 4. Bilyet No. DD 807205 No. Ref. : 1302.IRO181 5. Bilyet No. DD 807216 No. Ref. : 1302.IRO181 6. Bilyet No. DD 807249 No. Ref. : 1302.IRO181 7. Bilyet No. DD 807725 No. Ref. : 1302.IRO181 8. Bilyet No. DD 807726 No. Ref. : 1302.IRO11	1. Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) 2. Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 3. Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) 4. Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) 5. Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) 6. Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) 7. Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) 8. Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) Total kerugian : Rp. 1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah)

Hal. 42 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.	OEI HANDOKO PRASETYO, IR (OEI TJIN TJWAN) Alamat : Jl. Sutansyahrir 207, RT. 001, RW. 009, Kel. Setabelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 806964 No. Ref. : 1302.OTT150	1. Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah)
		2. Bilyet No. DD 807004 No. Ref. : 1302.OTT150	2. Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
		3. Bilyet No. DD 807248 No. Ref. : 1302.OTT150	3. Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)
			Total kerugian : Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah)
24.	SANTOSA ARYA Alamat : Jl. DR. Sutomo No. 9B Sala, RT. 003, RW. 002, Kel. Penumping, Kec. Laweyan, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 806965 No. Ref. : 1302.STA045	1. Rp. 490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah)
		2. Bilyet No. DD 806966 No. Ref. : 1302.STA045	2. Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah)
		3. Bilyet No. DD 807005 No. Ref. : 1302.STA045	3. Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)
		4. Bilyet No. DD 807021 No. Ref. : 1302.STA045	4. Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
		5. Bilyet No. DD 807653 No. Ref. : 1302.STA045	5. Rp. 352.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah)
		6. Bilyet No. DD 807654 No. Ref. : 1302.STA045	6. Rp. 528.000.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta rupiah)
		7. Bilyet No. DD 807705 No. Ref. : 1302.STA045	7. Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah)
		8. Bilyet No. DD 807706 No. Ref. : 1302.STA045	8. Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah)
		9. Bilyet No. DD 807785 No. Ref. : 1302.STA045	9. Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah)
		10. Bilyet No. DD 807786 No. Ref. : 1302.STA045	10. Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah)
			Total kerugian : Rp. 3.920.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah)
25.	KUNCORO ARYA Alamat : Jl. Slamet Riyadi No. 305, RT. 02, RW. 04, Kel. Penumping, Kec. Laweyan, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 807098 No. Ref. : 1302.KAY002	1. Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
		2. Bilyet No. DD 807185 No. Ref. : 1302.KAY002	2. Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
		3. Bilyet No. DD 807285 No. Ref. : 1302.KAY002	3. Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
		4. Bilyet No. DD 807286 No. Ref. : 1302.KAY002	4. Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
		5. Bilyet No. DD 807349 No. Ref. : 1302.KAY002	5. Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Hal. 43 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



		6. Bilyet No. DD 807391 No. Ref. : 1302.KAY002	6. Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
		7. Bilyet No. DD 807431 No. Ref. : 1302.KAY002	7. Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
			Total kerugian : Rp. 1.050.000.000,00 (satu milyar limapuluh juta rupiah)
26.	ADI SANTOSO Alamat : Jl. Urip Sumoharjo 159, RT. 001, RW. 004, Kel. Tegal Harjo, Kec. Jebres, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 807282 No. Ref. : 1302.ADS136	1. Rp. 293.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta rupiah)

6. Menghukum kepada TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan;
7. Menyatakan dan menetapkan bahwa Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya Verzet, Banding, maupun Kasasi;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono / rechtvaardig*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI (KEWENANGAN) RELATIF UNTUK MENGADILI :

Bahwa Pengadilan Negeri Surakarta Berdasarkan Kompetensi (Kewenangan) Relatif Tidak Berwenang Mengadili Perkara ini, atas dasar sebagai berikut :

- 1. Kantor Pusat Tergugat Beralamat di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERGUGAT adalah suatu badan hukum yang berkedudukan di Jakarta, berkantor di Gedung Sentral Senayan I, Lantai 22, Jalan Asia Afrika No. 8, Jakarta Selatan 10270 yang memiliki kantor cabang di beberapa kota di Indonesia termasuk di Surabaya;
- Bahwa PT. Bank Mutiara, Tbk. sebagai satu badan hukum, tidak terpisah dengan kantor cabang sehingga terhadap suatu dugaan perbuatan yang merugikan pihak lain maka yang bertanggung jawab adalah kantor pusat perseroan karena pekerjaan yang dilaksanakan oleh kantor pusat, terkecuali perbuatan yang dilakukan diluar kebijakan yang telah digariskan kantor pusat;
- Bahwa oleh karena yang bertanggung jawab adalah kantor pusat maka yang harus ditarik sebagai TERGUGAT dalam suatu perkara di Pengadilan adalah kantor pusat perseroan;
- Bahwa demikian juga alamat kantor terakhir TURUT TERGUGAT berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana ternyata dalam gugatan PARA PENGGUGAT adalah di Jalan Wolter Mongisidi No. 88 L, Jakarta Selatan;
- Bahwa oleh karena baik kantor pusat TERGUGAT maupun TURUT TERGUGAT berada diwilayah hukum Jakarta Selatan maka berdasarkan pasal 118 ayat (1) HIR, maka Pengadilan Negeri Surakarta berdasarkan kompetensi (kewenangan) relatif tidak berwenang mengadili perkara ini dan gugatan PARA PENGGUGAT seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

2. Kantor Pusat Tergugat Beralamat di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Hal. 45 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT didasarkan kepada UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana disebut pada poin 2 posita gugatan;
- Bahwa sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 23 UU Perlindungan Konsumen, suatu gugatan ganti rugi konsumen dapat diajukan ke pengadilan umum di wilayah hukum konsumen. Selengkapnya ketentuan tersebut menyebutkan :

“Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat(4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen”.

- Bahwa PARA PENGGUGAT secara keliru telah memposisikan TERGUGAT sebagai Pelaku Usaha padahal produk yang dibeli atau diikuti adalah bukan merupakan produk TERGUGAT sebagai lembaga perbankan akan tetapi produk TURUT TERGUGAT sebagai perusahaan reksadana sehingga gugatan ini diajukan di wilayah hukum PARA PENGGUGAT selaku konsumen;
- Bahwa ternyata alamat PARA PENGGUGAT tidak semuanya berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta namun sebagian beralamat di wilayah hukum pengadilan negeri yang lain diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta sebagaimana ternyata dalam Surat Kuasa Khusus dan Surat Gugatan, masing-masing : a. Penggugat VIII, beralamat di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur; b. Penggugat X beralamat di Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah; c. Penggugat XI, XII, XVII, beralamat di Kabupaten Karanganyer, Jawa Tengah;

Hal. 46 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di wilayah hukum PARA PENGGUGAT tersebut terdapat badan peradilan umum yaitu Pengadilan Negeri Pacitan, Jawa Timur, Pengadilan Negeri Sukoharjo, Jawa Tengah, dan Pengadilan Negeri Karanganyar, Jawa Tengah;
- Bahwa oleh karena alamat PARA PENGGUGAT tidak seluruhnya beralamat atau berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta maka sesuai ketentuan pasal 23 UU Perlindungan Konsumen, gugatan PARA PENGGUGAT seharusnya tidak seluruhnya diajukan di Pengadilan Negeri Surakarta akan tetapi diajukan secara terpisah masing-masing di Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah, Pengadilan Negeri Pacitan, Jawa Timur, Pengadilan Negeri Sukoharjo, Jawa Tengah dan Pengadilan Negeri Karanganyar, Jawa Tengah;

Bahwa dengan demikian oleh karena alamat Kantor Pusat TERGUGAT adalah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan juga karena seluruh gugatan PARA PENGGUGAT diajukan di Pengadilan Negeri Surakarta padahal sebagian dari materi gugatan merupakan kewenangan pengadilan negeri yang lain berdasarkan alamat/kedudukan masing-masing konsumen MAKA Pengadilan Negeri Surakarta berdasarkan kompetensi (kewenangan) relatif tidak berhak dan haruslah menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara ini dan karenanya gugatan PARA PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veerklaard*);

2. EKSEPSI TENTANG GUGATAN CACAT FORMIL KARENA PENGGABUNGAN PENGGUGAT :

a. Antara PARA PENGGUGAT Tidak Terdapat Hubungan Hukum yang Erat dan Hubungan Masing-Masing Adalah Berdiri Sendiri :

- Bahwa syarat utama dalam penggabungan PARA PENGGUGAT dalam satu gugatan adalah apabila terdapat suatu hubungan hukum

Hal. 47 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sangat erat antara PARA PENGGUGAT dan peristiwa hukum yang terjadi adalah merupakan akibat hukum dari suatu hubungan hukum yang sama pula;

- Bahwa hubungan hukum masing-masing PARA PENGGUGAT baik hubungan diantara mereka maupun dengan TURUT TERGUGAT adalah berdiri sendiri dan PARA PENGGUGAT dalam perkara ini adalah sebagai konsumen TURUT TERGUGAT;
- Bahwa hubungan hukum masing-masing PARA PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT dalam penempatan dananya dilakukan secara sendiri-sendiri dimana masing-masing menandatangani Perjanjian Pengelolaan Dana secara terpisah dan efektifitas penempatan dana serta jatuh tempo pembayaran adalah berbeda-beda pula, sebagaimana ditegaskan pada poin 15 posita dan poin 5 petitum gugatan pada bagian/kolom Keterangan tentang penempatan dana dari masing-masing PARA PENGGUGAT;
- Bahwa oleh karena hubungan hukum dilakukan secara sendiri-sendiri oleh karena hubungan hukum dilakukan dengan menandatangani Perjanjian Pengelolaan Dana secara tersendiri-sendiri maka hubungan hukum baik antara masing-masing PARA PENGGUGAT maupun antara masing-masing PARA PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT adalah berdiri sendiri dan terpisah pula, oleh karenanya PARA PENGGUGAT tidak mempunyai dasar dan alasan hukum untuk bergabung dalam satu gugatan dan seharusnya gugatan diajukan secara terpisah dan tersendiri-sendiri;
- Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT bergabung dalam satu gugatan padahal baik antara PARA PENGGUGAT tidak terdapat

Hal. 48 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan hukum yang saling terkait dan sangat erat maka secara hukum penggabungan PARA PENGGUGAT tersebut adalah tidak benar dan mengakibatkan gugatan menjadi cacat formil dan karenanya gugatan PARA PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veerklraad*);

b. Alamat PARA PENGGUGAT Tidak Semua di Wilayah Hukum

Pengadilan Negeri Surakarta :

- Bahwa sebagaimana dijelaskan pada Eksepsi poin 1.2 diatas bahwa ternyata alamat PARA PENGGUGAT tidak seluruhnya berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta akan tetapi berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pacitan dan Sukoharjo;
- Bahwa oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT didasarkan pada ketentuan pasal 23 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana diakui pada poin 2 posita gugatan sebagai alasan gugatan diajukan diwilayah hukum kedudukan konsumen namun oleh karena sebagian PARA PENGGUGAT beralamat/berkedudukan diwilayah hukum pengadilan negeri yang lain maka penggabungan PARA PENGGUGAT dalam perkara ini tidak dapat dibenarkan dan mengakibatkan gugatan menjadi cacat formil dan karenanya gugatan PARA PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veerklraad*);

c. Penggugat Menarik TERGUGAT Dengan Menyebut Kantor Pusat dan Kantor Cabang Secara Bersama-sama Padahal Keduanya Merupakan Satu Kesatuan Sebagai Satu Badan Hukum.

- Bahwa PARA PENGGUGAT dalam memformulasikan TERGUGAT telah menarik Kantor Pusat Jakarta bersama-sama dengan Kantor Cabang di Surakarta sebagai TERGUGAT dalam satu gugatan;

Hal. 49 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa formulasi yang dilakukan PARA PENGGUGAT dalam menarik TERGUGAT dengan menempatkan Kantor Pusat terlebih dahulu dan kemudian Kantor Cabang Surakarta adalah suatu kekeliruan karena mempersamakannya dengan tatacara apabila menggugat instansi pemerintah;
- Bahwa penempatan instansi pemerintah secara berurutan dengan menempatkan Pemerintah RI terlebih dahulu dan kemudian disusul dengan Departemen atau Kementrian serta selanjutnya Instansi atau badan pemerintahan yang mempunyai hubungan hukum langsung dengan gugatan Penggugat didasarkan pada syarat karena pembiayaan instansi yang digugat bersumber dari satu anggaran yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT terhadap TERGUGAT sebagai badan hukum swasta (perseroan) dengan mempersamakan dengan gugatan yang ditujukan kepada instansi pemerintahan tanpa menyebutkan alasan hukum yang mendasarinya merupakan suatu kekeliruan dan tidak lazim dalam praktik hukum acara karena yang seharusnya digugat cukup pihak yang mempunyai hubungan hukum langsung dan yang melakukan tindakan yang merugikan PENGGUGAT;
- Bahwa dengan demikian formulasi penarikan TERGUGAT yang digugat oleh PARA PENGGUGAT tidak dapat dipersamakan dengan menggugat instansi pemerintah maka tata cara yang demikian mengakibatkan gugatan PARA PENGGUGAT menjadi cacat formil dan karenanya gugatan PARA PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veerklaard*);

Hal. 50 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. EKSEPSI TENTANG KEKELIRUAN DALAM MENARIK DAN MENEMPATKAN PIHAK-PIHAK YANG HARUS DIGUGAT (*ERROR IN PERSONA*) :

- Bahwa dana PARA PENGGUGAT ditempatkan pada produk TURUT TERGUGAT sebagai suatu perusahaan reksadana dan penempatan dana mana dilakukan dengan menandatangani Perjanjian Pengelolaan Dana yang kemudian TURUT TERGUGAT memberikan bukti Konfirmasi Investasi kepada PARA PENGGUGAT yang menerangkan tentang besarnya dana yang ditempatkan dan jangka waktu penempatan sebagaimana juga ditegaskan PARA PENGGUGAT pada poin 14 dan 15 posita dan poin 5 dan 6 petitum dalam daftar kerugian pada kolom bukti;
- Bahwa oleh karena penempatan dana PARA PENGGUGAT tidak pada produk TERGUGAT sebagai perusahaan perbankan yang melayani jasa berupa tabungan, deposito, giro, pinjaman kredit, dan lain-lain sebagaimana disebut pada pasal 6 UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan akan tetapi diserahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk dikelola dalam jangka waktu tertentu dan penyerahan uang mana dilakukan dengan menandatangani Perjanjian Pengelolaan Dana sehingga hubungan hukum yang terjadi adalah antara PARA PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT oleh karenanya yang melakukan ingkar janji (*Wanprestasi*) dan yang harus mengembalikan dana Para Penggugat adalah TURUT TERGUGAT;
- Bahwa kedudukan TERGUGAT dalam penempatan dana PARA PENGGUGAT hanya sebagai pelaksanaan tugas perbankan yang menjalankan tugas dan fungsi intermediary untuk kepentingan antar nasabah dalam memberi layanan jasa perbankan karena teknis

Hal. 51 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



pelaksanaan penempatan dana PARA PENGGUGAT dilakukan melalui atau dengan transaksi jasa perbankan;

- Bahwa hubungan hukum PARA PENGGUGAT adalah dengan TURUT TERGUGAT maka secara materiil guna kepentingan pemeriksaan perkara dapat dilakukan secara objektif dan menyeluruh terhadap perbuatan yang merugikan PARA PENGGUGAT, maka PT. ANTABOGA DELTASEKURITAS INDONESIA haruslah ditarik sebagai TERGUGAT dan tidak sebagai TURUT TERGUGAT yang bersifat formalitas dan hanya dihukum menghormati putusan;
- Bahwa dengan demikian oleh karena secara materiil yang menerima dan mengelola serta yang berkewajiban untuk mengembalikan dana PARA PENGGUGAT adalah TURUT TERGUGAT sedangkan TERGUGAT hanya dalam pelaksanaan tugas perbankan maka penempatan PT. Bank Mutiara, Tbk sebagai TERGUGAT dan PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia sebagai TURUT TERGUGAT dalam perkara ini adalah suatu kekeliruan (*Error In Persona*) karena yang seharusnya ditarik sebagai TERGUGAT adalah PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dan PT. Bank Mutiara, Tbk hanya sebagai pelengkap dengan mendudukannya sebagai TURUT TERGUGAT atau setidaknya TURUT TERGUGAT II;

4. EKSEPSI TENTANG GUGATAN SALING BERTENTANGAN KARENA MENCAMPURADUK DALIL GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN GUGATAN INGKAR JANJI (WANPRESTASI) :

- Bahwa pada poin 9, 10, 11 posita gugatannya PARA PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum atas dasar sebagai berikut :

Poin 9 :

Hal. 52 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



“.....ternyata produk yang diperdagangkan tersebut adalah “bodong” / illegal, sehingga melanggar hukum (onrechtmatige daad), sebagaimana tersebut dalam Undang Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”.

Poin 10 :

“.....Dengan demikian apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT dengan tidak memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa sebagai mana tersebut diatas merupakan suatu perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).....”.

Poin 11 :

“.....namun kemudian akhirnya baru dapat diketahui oleh PARA PENGGUGAT melalui Mass Media bahwa produk Reksadana yang ditawarkan oleh TERGUGAT dimaksud, adalah tidak resmi (illegal) dan setelah jatuh tempo tidak bisa dicairkan.....”.

- Bahwa atas dalilnya tersebut, PARA PENGGUGAT menuntut pada poin 3 petitum agar Perjanjian Jual Beli dinyatakan cacat hukum dan dapat dibatalkan dan selanjutnya menuntut pada poin 4 petitum agar TERGUGAT dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa akan tetapi selanjutnya pada poin 14 posita gugatan PARA PENGGUGAT menyebutkan :

“.....PARA PENGGUGAT / PARA KONSUMEN TERGUGAT telah mengalami kerugian, oleh karena masa jatuh tempo sebagai mana yang telah diperjanjikan oleh TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT / PARA KONSUMEN.....”.

- Bahwa secara hukum perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) adalah berbeda dimana hubungan hukum dalam perbuatan melawan hukum bersumber dari Undang-Undang sedangkan dalam perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) bersumber dari perjanjian yang dibuat para pihak;

Demikian menurut pendapat ahli Rosa Agustina dalam bukunya, Perbuatan Melawan Hukum, alenia pertama dan empat, halaman 33,

Hal. 53 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbit Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana, 2003,
menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa Wanprestasi adalah species dari genus perbuatan melawan hukum yaitu mengenai pelanggaran terhadap hak subjektif. Dengan perkataan lain wanprestasi dan perbuatan melawan hukum adalah “Lex specialist derogat lex generalis” dimana Wanprestasi bersumber dari perjanjian sedangkan perbuatan melawan hukum bersumber dari undang-undang”.

- Bahwa oleh karena tuntutan/petitum PARA PENGGUGAT adalah mengenai Perjanjian Jual Beli maka jelas hubungan hukumnya adalah didasarkan pada Hukum Perjanjian karena sebagaimana didalilkan, bahwa PARA PENGGUGAT tidak dapat mencairkan uangnya pada waktu jatuh tempo sebagaimana yang diperjanjikan (Vide dalil posita poin 14), sehingga tidak seharusnya perbuatan ingkar janji dituntut untuk dihukum telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi adalah perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);
- Bahwa demikian juga tuntutan ganti rugi yang diajukan PARA PENGGUGAT, sebagaimana disampaikan dalam poin 14 posita disamping menuntut ganti rugi berupa Dana Pokok sebagaimana disebut pada poin 14 posita dan poin 5 petitum juga menuntut bunga sebagaimana disebut dalam poin 15 posita dan poin 6 petitum pada kolom Keterangan;
- Bahwa akibat hukum dari sumber hubungan hukum yang berbeda tersebut MAKA tuntutan atas ganti rugi sebagai akibat perbuatan melawan hukum dengan perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) adalah berbeda pula dimana yang dapat dituntut adalah ganti rugi nyata (kerugian materiil) dan kerugian immateriil, sedangkan dalam perbuatan wanprestasi (ingkar janji) ganti rugi yang dapat dituntut adalah kerugian

Hal. 54 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dialami, keuntungan yang akan diperoleh dan ganti rugi atas bunga;

Hal ini sejalan dengan penegasan ahli hukum M. YAHYA HARAHAP, S.H. dalam bukunya HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedua Juni 2005, halaman 455, yang menyebutkan :

"Tuntutan ganti rugi dalam wanprestasi, bertitik tolak dari ketentuan sebagai berikut :

- *Pasal 1237 KUHPerdara, mengatur jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, yang dihitung sejak saat terjadi kelalaian;*
- *Pasal 1236 dan 1243 KUHPerdara mengatur tentang jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut, yang terdiri dari :*
 - *Kerugian yang dialami kreditur;*
 - *Keuntungan yang akan diperoleh sekiranya perjanjian dipenuhi; dan*
 - *Ganti rugi bunga atau interest;*

Sebaliknya Pasal 1365 KUHPerdara sebagai dasar hukum PMH :

- *Tidak menyebutkan bagaimana bentuk ganti ruginya;*
 - *Juga tidak menyebutkan rincian ganti rugi;*
 - *Dengan demikian dapat dituntut :*
 - (a). ganti rugi nyata (actual loss) yang dapat diperhitungkan secara rinci, objektif dan konkret, yang disebut kerugian materiil;*
 - (b). kerugian imateriil berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula atau restoration to original condition (herstel in de oorspronkelijk toestand, hestel in de vorige toestand)."*
- Bahwa dengan demikian dalil gugatan terhadap perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) dengan dalil gugatan Perbuatan Melawan Hukum tidak dapat dicampur aduk atau digabungkan karena keduanya merupakan dua lembaga yang mempunyai pembuktian yang berbeda baik mengenai sumber atau hubungan hukumnya, perbuatan yang dilakukan, maupun

Hal. 55 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuntutan ganti rugi, sehingga gugatan terhadap dua hal tersebut haruslah dibedakan atau dipisahkan;

- Bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT tersebut adalah penggabungan dari Perbuatan Melawan Hukum dengan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang saling bertentangan karena disatu sisi mendalilkan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum (poin 9 dan 10 posita dan poin 4 petitum) akan tetapi disisi lain mendalilkan dan menuntut TERGUGAT telah tidak memenuhi janji dan dituntut ganti rugi berdasarkan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) (poin 14, 15 dan poin 3, 5, dan 6 petitum) sehingga dalil gugatan PARA PENGGUGAT menjadi tidak jelas (*Obscuur Libel*) oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veerklaard*);

**5. EKSEPSI TENTANG GUGATAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)
KARENA TIDAK TERDAPAT HUBUNGAN HUKUM PARA PENGGUGAT
DENGAN TERGUGAT :**

- Bahwa pada poin 1, 2 PARA PENGGUGAT mendalilkan dirinya sebagai Para Konsumen / Nasabah TERGUGAT sehingga mempunyai hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha karena membeli produk berupa reksadana / dana tetap terproteksi dan discretionary fund;
- Bahwa TERGUGAT sebagai lembaga perbankan sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1998 hanya dapat memberikan pelayanan jasa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, sebagai berikut :
 - a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 - b. Memberikan kredit;

Hal. 56 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
 - 1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - 2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - 3. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - 5. Obligasi;
 - 6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - 7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana pada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga;
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat pada bursa efek;

Hal. 57 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. Dihapus;
- l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- m. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- n. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa ternyata PARA PENGGUGAT tidak menyebutkan secara tegas dan jelas sejak kapan menjadi konsumen/nasabah dan selaku pengguna produk jasa dari TERGUGAT sebagaimana yang disebut dalam Pasal 6 UU No. 10 Tahun 1998 tersebut diatas, akan tetapi hanya menyatakan dirinya sebagai konsumen atau nasabah atas dasar pembelian atas produk berupa reksadana / dana tetap terproteksi dan discretionary fund, sehingga dengan hanya penyebutan yang demikian maka hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT selaku konsumen / nasabah dengan TERGUGAT menjadi tidak jelas, oleh karenanya gugatan PARA PENGGUGAT yang demikian menjadi tidak jelas (*Obscuur Libel*) pula sehingga gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veerklaard*);

6. EKSEPSI TENTANG URAIAN DALIL PERBUATAN MELAWAN HUKUM TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) :

- Bahwa pada poin 9 dan 10 serta poin 11 posita gugatannya PARA PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah dikutip pada Eksepsi poin 4 diatas;



- Bahwa dalil-dalil Perbuatan Melawan Hukum yang disebut PARA PENGGUGAT adalah tidak jelas karena disatu sisi didasarkan karena ***“produk yang diperdagangkan adalah “bodong/illegal”***” namun disisi lain karena ***“tidak memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”*** dan juga ***“produk reksadana yang ditawarkan adalah “tidak resmi (illegal)”***”;
- Bahwa istilah “bodong/illegal” dan “tidak resmi (illegal)” merupakan 2 (dua) kata yang telah menyimpulkan telah terjadi perbuatan yang sudah selesai berdasarkan pembuktian secara hukum atau dengan perkataan lain penggunaan istilah tersebut merupakan kesimpulan tentang telah selesai perbuatan dan telah terdapat bukti hukum berdasarkan putusan pengadilan yang menyatakan suatu produk adalah “bodong/illegal” dan “tidak resmi (illegal)”, namun karena pernyataan tersebut tidak berdasarkan fakta maka dalil atau pernyataan PARA PENGGUGAT tersebut masih membutuhkan pembuktian hukum terlebih dahulu agar atas dugaan perbuatan yang didalilkan dapat dijadikan sebagai dasar untuk menuntut ganti rugi dalam perkara ini;
- Bahwa selain itu, kedua istilah yang dipergunakan tersebut sebagai dasar telah melakukan perbuatan melawan hukum atas dasar produk “bodong/illegal” dan “produk reksadana adalah Tidak Resmi (illegal)” adalah mempunyai terminology yang saling berbeda karenanya TERGUGAT menolak penggunaan istilah kata yang dipergunakan PARA PENGGUGAT tersebut, karena tidak ada hubungannya dengan terminology perbuatan melawan hukum yang didalilkan, atas dasar dan alasan sebagai berikut :
 - a. Istilah kata “bodong” dengan “illegal” sebagaimana pada poin 9 posita gugatan dimana istilah “bodong” menurut Kamus Besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta 2008, Cetakan Pertama Edisi IV 2008 menterjemahkannya dalam 2 (dua) pengertian, yaitu :

1. Jw a tesembul pusatnya; bujal. 2. Ark n angin kencang.

Sedangkan istilah kata “illegal” berdasarkan Kamus Inggris Indonesia yang disusun oleh John M. Echols dan Hassan Shadili, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta, Cetakan XXVII November 2003, diartikan sebagai kata sifat dalam 3 (tiga) pengertian yaitu **ks. 1 yang merupakan pelanggaran. 2. gelap, tidak sah. 3. liar;**

b. Bahwa selanjutnya pengertian “*tidak resmi*” dengan “*illegal*” pada poin 11 posita gugatan, dimana rangkaian kata “*tidak resmi*” menurut Kamus tersebut diatas, dapat diartikan sebagai “tidak sah” (dari pemerintah atau dari yang berwajib) yang dipersamakan dengan istilah “*illegal*” dengan arti **ks. 1 yang merupakan pelanggaran. 2. gelap, tidak sah. 3. liar;**

- Bahwa dengan demikian penggunaan istilah kata “bodong” yang mempersamakannya dengan istilah kata “illegal” pada poin 9 karena diantaranya kedua kata “bodong” dengan “illegal” ditempatkan garis miring dan dua kata “tidak resmi” yang dipandankan dengan kata “illegal” didalam kurung pada poin 11 posita adalah mempunyai terminology yang berbeda dan merupakan penggunaan istilah yang salah dan tidak saling sinkron yang menimbulkan pemahaman dan pengertian yang berbeda karena PARA PENGUGAT sama sekali tidak menjelaskan hubungan pula istilah-istilah tersebut dengan dalil gugatannya untuk menyatakan produk TURUT TERGUGAT melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana didalilkan berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen karena

Hal. 60 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istilah-istilah kata tersebut sama sekali tidak ditemukan dalam undang-undang yang dimaksud tersebut sehingga dalil-dalil PARA PENGGUGAT yang demikian secara terminology hukum adalah menjadi tidak jelas;

- Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, suatu Perbuatan Melawan Hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan a. Hak Subjektif orang lain; b. Kewajiban hukum pelaku; c. Kaedah kesusilaan; d. Kepatutan dalam masyarakat;
- Bahwa oleh karena pengertian perbuatan tersebut pada poin 9, 10, dan 11 posita gugatan adalah saling berbeda secara hukum termasuk mengenai istilah kata yang dipergunakan yang sama sekali tidak terkait dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum sesuai yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI tersebut, maka perbuatan melawan hukum yang didalilkan PARA PENGGUGAT menjadi tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga gugatan PARA PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veerklaard*);

**7. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS
(OBSCUUR LIBEL) KARENA JUMLAH KERUGIAN YANG DIALAMI
TIDAK JELAS AKIBAT TERDAPAT PERHITUNGAN GANDA :**

- Bahwa dalam poin 14, 15 posita gugatan dan poin 5 dan 6 petitum, PARA PENGGUGAT mendalilkan total dana pokok kerugian yang dialami adalah sebesar Rp. 38.937.000.000,00 (tiga puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) yang selanjutnya menyebutkan rincian satu persatu jumlah dana pokok masing-masing PARA PENGGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata dalam perincian jumlah dana pokok PARA PENGGUGAT terdapat penulisan ganda yang mengakibatkan penjumlahan ganti rugi tersebut tidak sebesar yang disebutkan pada poin 14, sebagaimana penulisan identitas Nasabah pada poin 15 atas nama OEI TJIN TJWAN, bukti poin 1, 2 dan 6 adalah sama dengan identitas pada poin 23 atas nama OEI HANDOKO PRASETYO, IR (OEI TJIN TJWAN) bukti poin 1, 2 dan 3, masing-masing :
 - o Identitas Nasabah pada poin 15 atas nama OEI TJIN TJWAN, bukti poin 1, berupa Bilyet No. : DD 806964, No. Ref. : 13020TT150 dengan dana pokok Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) adalah sama dengan Identitas Nasabah pada poin 23 atas nama OEI HANDOKO PRASETYO, IR (OEI TJIN TJWAN) bukti poin 1 dengan Bilyet No. : DD 806964, No. Ref. 13020TT150, dana pokok Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
 - o Identitas Nasabah pada poin 15 atas nama OEI TJIN TJWAN, bukti poin 2, berupa Bilyet No. : DD 807004, No. Ref. : 13020TT150 dengan dana pokok Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) adalah sama dengan Identitas Nasabah pada poin 23 atas nama OEI HANDOKO PRASETYO, IR (OEI TJIN TJWAN) bukti poin 2, dengan Bilyet No. : DD 807004, No. Ref. 13020TT150, dana pokok Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - o Identitas Nasabah pada poin 15 atas nama OEI TJIN TJWAN, bukti poin 6, berupa Bilyet No. : DD 807248, No. Ref. : 13020TT150 dengan dana pokok Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) adalah sama dengan Identitas Nasabah pada poin 23 atas nama OEI HANDOKO PRASETYO, IR (OEI

Hal. 62 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TJIN TJWAN) bukti poin 3 dengan Bilyet No. : DD 807248, No.
Ref. 13020TT150, dana pokok Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar
dua ratus juta rupiah);

- Bahwa dengan persamaan nama dan nomor bilyet serta nomor referensi dan jumlah dana pokok dapat dipastikan adalah milik satu orang investor sehingga telah terjadi perhitungan ganda yang mengakibatkan jumlah dana pokok yang dituntut menjadi bertambah besar Rp. 1.200.000.000,- + Rp. 300.000.000,- + Rp. 2.000.000.000,- = Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa akibat perhitungan ganda tersebut maka jumlah kerugian PARA PENGGUGAT menjadi tidak jelas karena tidak seharusnya sebesar Rp. 38.937.000.000,- (tiga puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) sebagaimana disebut pada poin 14 Posita gugatan Jo. Poin 5 Petitum, sehingga kesalahan perhitungan tersebut mengakibatkan tuntutan ganti rugi menjadi tidak jelas (*Obscuur Libel*) pula oleh karenanya gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veerklaard*);

8. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT TERLAMPAU DINI UNTUK DIAJUKAN (PREMATUR) :

- Bahwa perkara yang menyangkut PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia (TURUT TERGUGAT) sehubungan dengan produk reksadana yang diperjual belikan sedang dalam proses penanganan di Bareskrim Mabes Polri dan dalam penanganan perkara tersebut penyidik telah melakukan penyitaan terhadap harta benda milik PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia (TURUT TERGUGAT) yang diduga bersumber dari hasil kejahatan sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan

Hal. 63 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Penyidikan (SP2HP) yang disampaikan Penyidik Bareskrim Mabes Polri kepada TERGUGAT;

- Bahwa TERGUGAT selaku pelaksana tugas dan fungsi perbankan dalam proses penempatan dana PARA PENGGUGAT pada TURUT TERGUGAT tersebut sejak awal telah menyampaikan daftar nama-nama konsumen atau investor di seluruh Indonesia termasuk nama-nama PARA PENGGUGAT selaku korban yang mengalami kerugian akibat dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT dan juga menyampaikan permintaan terhadap Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna dilakukan pelacakan terhadap aliran dana para pengurus perseroan TURUT TERGUGAT;
- Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Pidana, terhadap harta benda yang telah disita yang diduga berasal dari kejahatan akan diputus Pengadilan dalam putusan akhir termasuk kewajiban pembayaran ganti rugi terhadap investor yang dirugikan sehingga untuk kepastian hukumnya masih menunggu proses hukum yang sedang berjalan;
- Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara ini adalah gugatan berdasarkan Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana disebut pada poin 2 posita gugatannya dimana dalam Pasal 5 huruf d UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah diwajibkan bahwa *"Konsumen diwajibkan untuk mengikuti upaya penyelesaian hukum secara patut"*;
- Bahwa oleh karena proses hukum pidana yang sedang berjalan terhadap PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia adalah juga merupakan proses hukum dalam rangka perlindungan terhadap PARA PENGGUGAT selaku konsumen TURUT TERGUGAT, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf d UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Hal. 64 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konsumen tersebut maka PARA PENGGUGAT sepatutnya menunggu putusan hukum dalam perkara pidana tersebut guna diperoleh kepastian tentang pengembalian ganti rugi terhadap PARA PENGGUGAT, oleh karenanya gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara ini masih terlampau dini untuk diajukan (premature) oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Veerklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 58/Pdt.G/2010/PN.Ska tanggal 13 Desember 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Jual Beli Produk Reksadana berupa Dana Tetap Terproteksi dan Discretionary Fund yang diperdagangkan oleh TERGUGAT PT. BANK CENTURY, Tbk. (sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk.) selaku PELAKU USAHA kepada PARA PENGGUGAT selaku KONSUMEN adalah batal demi hukum;
3. Menyatakan TERGUGAT PT. BANK CENTURY, Tbk. (sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk.) selaku PELAKU USAHA telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum TERGUGAT PT. BANK CENTURY, Tbk. (sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk.) untuk mengembalikan uang pembelian Produk Reksadana kepada PARA PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus sejumlah **Rp. 35.437.000.000,- (Tiga Puluh Lima Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut :

PENGGUGAT I sejumlah Rp. 450.000.000,-
(Empat ratus lima puluh juta rupiah)

Hal. 65 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



PENGGUGAT II	sejumlah	Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah)
PENGGUGAT III	sejumlah	Rp. 1.232.000.000,- (Satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta rupiah)
PENGGUGAT IV	sejumlah	Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah)
PENGGUGAT V	sejumlah	Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah)
PENGGUGAT VI	sejumlah	Rp. 2.162.000.000,- (Dua milyar seratus enam puluh dua juta rupiah)
PENGGUGAT VII	sejumlah	Rp. 1.150.000.000,- (Satu milyar seratus lima puluh juta rupiah)
PENGGUGAT VIII	sejumlah	Rp. 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah)
PENGGUGAT IX	sejumlah	Rp. 1.100.000.000,- (Satu milyar seratus juta rupiah)
PENGGUGAT X	sejumlah	Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah)
PENGGUGAT XI	sejumlah	Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah)
PENGGUGAT XII	sejumlah	Rp. 1.000.000.000,-

Hal. 66 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



(Satu milyar rupiah)

PENGGUGAT XIII	sejumlah	Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah)
PENGGUGAT XIV	sejumlah	Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah)
PENGGUGAT XV dan PENGGUGAT XXIV	sejumlah	Rp. 6.300.000.000,- (Enam milyar tiga ratus juta rupiah)
PENGGUGAT XVI	sejumlah	Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah)
PENGGUGAT XVII	sejumlah	Rp. 2.600.000.000,- (Dua milyar enam ratus juta rupiah)
PENGGUGAT XVIII dan PENGGUGAT XIX	sejumlah	Rp. 1.450.000.000,- (Satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah)
PENGGUGAT XX	sejumlah	Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah)
PENGGUGAT XXI dan PENGGUGAT XV	sejumlah	Rp. 3.600.000.000,- (Tiga milyar enam ratus juta rupiah)
PENGGUGAT XXI dan PENGGUGAT XXII	sejumlah	Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)
PENGGUGAT XXIII dan PENGGUGAT XV	sejumlah	Rp. 1.350.000.000,- (Satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah)
PENGGUGAT XXV	sejumlah	Rp. 3.920.000.000,- (Tiga milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah)
PENGGUGAT XXVI	sejumlah	Rp. 1.050.000.000,- (Satu milyar lima puluh juta rupiah)

Hal. 67 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT XXVII sejumlah Rp. 293.000.000,-
(Dua ratus sembilan puluh tiga juta rupiah)

5. Menghukum TERGUGAT PT. BANK CENTURY, Tbk. (sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk.) untuk membayar ganti rugi kepada PARA PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus sejumlah **Rp. 5.675.691.668,- (Lima Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut :

PENGGUGAT I sejumlah Rp. 76.500.000,-
(Tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)

PENGGUGAT II sejumlah Rp. 48.000.000,-
(Empat puluh delapan juta rupiah)

PENGGUGAT III sejumlah Rp. 203.042.500,-
(Dua ratus tiga juta empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)

PENGGUGAT IV sejumlah Rp. 146.250.000,-
(Seratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

PENGGUGAT V sejumlah Rp. 120.000.000,-
(Seratus dua puluh juta rupiah)

PENGGUGAT VI sejumlah Rp. 341.250.000,-
(Tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

PENGGUGAT VII sejumlah Rp. 192.041.667,-
(Seratus sembilan puluh dua juta empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh)

Hal. 68 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT VIII	sejumlah	Rp. 552.500.000,- (Lima ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
PENGGUGAT IX	sejumlah	Rp. 169.000.000,- (Seratus enam puluh sembilan juta rupiah)
PENGGUGAT X	sejumlah	Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah)
PENGGUGAT XI	sejumlah	Rp. 20.800.000,- (Dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah)
PENGGUGAT XII	sejumlah	Rp. 152.500.000,- (Seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
PENGGUGAT XIII	sejumlah	Rp. 23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah)
PENGGUGAT XIV	sejumlah	Rp. 69.266.667,- (Enam puluh sembilan juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah)
PENGGUGAT XV dan PENGGUGAT XXIV	sejumlah	Rp. 1.036.750.000,- (Satu milyar tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
PENGGUGAT XVI	sejumlah	Rp. 45.166.667,- (Empat puluh lima juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah)

Hal. 69 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT XVII	sejumlah	Rp. 429.333.333,- (Empat ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)
PENGGUGAT XVIII dan PENGGUGAT XIX	sejumlah	Rp. 224.500.000,- (Dua ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)
PENGGUGAT XX	sejumlah	Rp. 24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah)
PENGGUGAT XXI dan PENGGUGAT XV	sejumlah	Rp. 585.000.000,- (Lima ratus delapan puluh lima juta rupiah)
PENGGUGAT XXI dan PENGGUGAT XXII	sejumlah	Rp. 162.500.000,- (Seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
PENGGUGAT XXIII dan PENGGUGAT XV	sejumlah	Rp. 209.983.333,- (Dua ratus sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)
PENGGUGAT XXV	sejumlah	Rp. 608.320.000,- (Enam ratus delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
PENGGUGAT XXVI	sejumlah	Rp. 167.375.001,- (Seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu satu rupiah)
PENGGUGAT XXVII	sejumlah	Rp. 47.612.500,- (Empat puluh tujuh juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)

6. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk terhadap Putusan ini;
7. Menghukum TERGUGAT PT. BANK CENTURY, Tbk. (sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk.) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan No. 110/Pdt/2011/PT.Smg tanggal 18 Mei 2011 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 13 Desember 2010 No. 58/Pdt.G/2010/PN.Ska, sepanjang mengenai dikabulkannya tuntutan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya verzet maupun kasasi, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Jual Beli Produk Reksadana berupa Dana Tetap Terproteksi dan Discretionary Fund yang diperdagangkan oleh TERGUGAT PT. BANK CENTURY, Tbk. (sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk.) selaku PELAKU USAHA kepada PARA PENGGUGAT selaku KONSUMEN adalah batal demi hukum;
3. Menyatakan TERGUGAT PT. BANK CENTURY, Tbk. (sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk.) selaku PELAKU USAHA telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum TERGUGAT PT. BANK CENTURY, Tbk. (sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk.) untuk mengembalikan uang pembelian Produk Reksadana kepada PARA PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus sejumlah **Rp. 35.437.000.000,- (Tiga Puluh Lima Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut :

PENGGUGAT I sejumlah Rp. 450.000.000,-
(Empat ratus lima puluh juta rupiah)

Hal. 71 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT II	sejumlah	Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah)
PENGGUGAT III	sejumlah	Rp. 1.232.000.000,- (Satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta rupiah)
PENGGUGAT IV	sejumlah	Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah)
PENGGUGAT V	sejumlah	Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah)
PENGGUGAT VI	sejumlah	Rp. 2.162.000.000,- (Dua milyar seratus enam puluh dua juta rupiah)
PENGGUGAT VII	sejumlah	Rp. 1.150.000.000,- (Satu milyar seratus lima puluh juta rupiah)
PENGGUGAT VIII	sejumlah	Rp. 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah)
PENGGUGAT IX	sejumlah	Rp. 1.100.000.000,- (Satu milyar seratus juta rupiah)
PENGGUGAT X	sejumlah	Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah)
PENGGUGAT XI	sejumlah	Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah)
PENGGUGAT XII	sejumlah	Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)

Hal. 72 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT XIII	sejumlah	Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah)
PENGGUGAT XIV	sejumlah	Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah)
PENGGUGAT XV dan PENGGUGAT XXIV	sejumlah	Rp. 6.300.000.000,- (Enam milyar tiga ratus juta rupiah)
PENGGUGAT XVI	sejumlah	Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah)
PENGGUGAT XVII	sejumlah	Rp. 2.600.000.000,- (Dua milyar enam ratus juta rupiah)
PENGGUGAT XVIII dan PENGGUGAT XIX	sejumlah	Rp. 1.450.000.000,- (Satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah)
PENGGUGAT XX	sejumlah	Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah)
PENGGUGAT XXI dan PENGGUGAT XV	sejumlah	Rp. 3.600.000.000,- (Tiga milyar enam ratus juta rupiah)
PENGGUGAT XXI dan PENGGUGAT XXII	sejumlah	Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)
PENGGUGAT XXIII dan PENGGUGAT XV	sejumlah	Rp. 1.350.000.000,- (Satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah)
PENGGUGAT XXV	sejumlah	Rp. 3.920.000.000,- (Tiga milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah)
PENGGUGAT XXVI	sejumlah	Rp. 1.050.000.000,- (Satu milyar lima puluh juta rupiah)
PENGGUGAT XXVII	sejumlah	Rp. 293.000.000,- (Dua ratus sembilan puluh tiga juta rupiah)

Hal. 73 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum TERGUGAT PT. BANK CENTURY, Tbk. (sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk.) untuk membayar ganti rugi kepada PARA PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus sejumlah **Rp. 5.675.691.668,- (Lima Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut :

PENGUGAT I	sejumlah	Rp. 76.500.000,- (Tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)
PENGUGAT II	sejumlah	Rp. 48.000.000,- (Empat puluh delapan juta rupiah)
PENGUGAT III	sejumlah	Rp. 203.042.500,- (Dua ratus tiga juta empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)
PENGUGAT IV	sejumlah	Rp. 146.250.000,- (Seratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
PENGUGAT V	sejumlah	Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah)
PENGUGAT VI	sejumlah	Rp. 341.250.000,- (Tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
PENGUGAT VII	sejumlah	Rp. 192.041.667,- (Seratus sembilan puluh dua juta empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT VIII	sejumlah	Rp. 552.500.000,- (Lima ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
PENGGUGAT IX	sejumlah	Rp. 169.000.000,- (Seratus enam puluh sembilan juta rupiah)
PENGGUGAT X	sejumlah	Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah)
PENGGUGAT XI	sejumlah	Rp. 20.800.000,- (Dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah)
PENGGUGAT XII	sejumlah	Rp. 152.500.000,- (Seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
PENGGUGAT XIII	sejumlah	Rp. 23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah)
PENGGUGAT XIV	sejumlah	Rp. 69.266.667,- (Enam puluh sembilan juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah)
PENGGUGAT XV dan PENGGUGAT XXIV	sejumlah	Rp. 1.036.750.000,- (Satu milyar tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
PENGGUGAT XVI	sejumlah	Rp. 45.166.667,- (Empat puluh lima juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah)
PENGGUGAT XVII	sejumlah	Rp. 429.333.333,- (Empat ratus dua puluh sembilan juta)

Hal. 75 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)

PENGGUGAT XVIII dan PENGGUGAT XIX	sejumlah	Rp. 224.500.000,- (Dua ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)
PENGGUGAT XX	sejumlah	Rp. 24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah)
PENGGUGAT XXI dan PENGGUGAT XV	sejumlah	Rp. 585.000.000,- (Lima ratus delapan puluh lima juta rupiah)
PENGGUGAT XXI dan PENGGUGAT XXII	sejumlah	Rp. 162.500.000,- (Seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
PENGGUGAT XXIII dan PENGGUGAT XV	sejumlah	Rp. 209.983.333,- (Dua ratus sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)
PENGGUGAT XXV	sejumlah	Rp. 608.320.000,- (Enam ratus delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
PENGGUGAT XXVI	sejumlah	Rp. 167.375.001,- (Seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu satu rupiah)
PENGGUGAT XXVII	sejumlah	Rp. 47.612.500,- (Empat puluh tujuh juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)

6. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk terhadap Putusan ini;
7. Menyatakan dan menetapkan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya verzet maupun kasasi;
8. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT selebihnya;
9. Menghukum Pembanding/semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 76 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 1 Agustus 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Agustus 2011, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Agustus 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 58/Pdt.G/2010/PN.Ska jo. No. 110/Pdt/2011/PT.Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Agustus 2011;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/Para Terbanding yang pada tanggal 25 Agustus 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 6 September 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang telah keliru dalam menilai alasan-alasan yang disampaikan PEMOHON KASASI dalam Memori Banding dengan menyatakan sebagai penilaian-penilaian secara subyektif padahal alasan-alasan yang disampaikan adalah keberatan sebagai akibat pelanggaran yang nyata yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang dengan sengaja memanipulasi fakta dengan meniadakan bukti-bukti yang menentukan dalam membuktikan sangkalan PEMOHON KASASI terhadap dalil gugatan PARA TERMOHON KASASI dan juga tentang tidak dipertimbangkan sama sekali apa yang menjadi

Hal. 77 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok gugatan serta **tidak mempertimbangkan dalil-dalil sangkalan atau penolakan PEMOHON KASASI berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dalam kaitan masing-masing bukti satu dengan yang lain;**

2. Bahwa sepatutnya *judex factie* Pengadilan Tinggi Semarang mempertimbangkan secara seksama dan terperinci alasan-alasan banding yang merupakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta yang tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat sebagai dasar dan peranan PEMOHON KASASI dalam penempatan dana PARA TERMOHON KASASI pada TURUT TERMOHON KASASI adalah sebagai pelaksana tugas perbankan, yaitu bukti-bukti berupa Slip Setor dan Pemindah bukuan dana PARA TERMOHON KASASI ke rekening TURUT TERMOHON KASASI masing-masing Nomor: 1022-0000-217573-003 dan 1022-0000-397636-005 (*bukti T- 1 A; T- 2 A, B; T- 3 A sampai F; T- 5 A; T- 6 A; T- 7 A sampai D; T- 8 A, B; dan T- 15 B; T- 16 A sampai D; T- 19 C, D, E; T- 20 C, D; T- 22 A, B; T- 24 A; T- 25 A, B; T- 26 B; T- 27 B; T- 28 B; T- 29 B; T- 30 B, C; T- 31 B*);

Bahwa dengan bukti-bukti penyetoran tersebut TURUT TERMOHON KASASI telah menerbitkan KONFIRMASI INVESTASI yang berlogo perseroan penerbit dan ditandatangani oleh direktur perseroan tersebut sebagaimana bukti PARA TERMOHON KASASI P- 17 sampai P- 41 setelah sebelumnya menandatangani Perjanjian Pengelolaan Dana dan Formulir Pembukaan Rekening serta Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi dan Konfirmasi Penempatan/Perpanjangan Dana (*bukti T- 9; T- 36*) ;

3. Bahwa Pengadilan Negeri Surakarta dalam pertimbangan halaman 161 alinea kedua dan 169 alinea kesatu yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang menyebutkan sebagai berikut :
- halaman 161 alinea kedua:

Hal. 78 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan alat bukti P-3, serta dihubungkan dengan keterangan Saksi NINIK IRAWATI dan Saksi F. KURNIAWATI/YOE FUNG, maka dapat disimpulkan bahwa benar dan terbukti PARA PENGGUGAT telah membeli produk investasi Dana Tetap Terproteksi dan Discretionary Fund dari TERGUGAT, pembelian produk investasi Dana Tetap Terproteksi dan Discretionary Fund tersebut dilayani dan dilakukan pada jam-jam kerja dan di loket-loket Kantor TERGUGAT Cabang Surakarta yakni Cabang Solo Nonongan dan Cabang Solo Palur;”

halaman 169 alinea kesatu :

“Menimbang, bahwa karena alat bukti T-9A dan alat bukti T-9B hanya merupakan contoh blangko kosong yang tidak mempunyai nilai pembuktian sebagai suatu perjanjian yang mengikat PARA PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT, maka alat bukti T-9A dan alat bukti T-9B tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum berupa penempatan dana dan pembukaan rekening PARA PENGGUGAT pada TURUT TERGUGAT, dan menurut Majelis Hakim, untuk membuktikan ada tidaknya suatu Perjanjian yang mengikat Para Pihak, tidaklah cukup dibuktikan dengan keterangan Saksi, namun harus dibuktikan dengan alat bukti tulisan berupa Perjanjian dimaksud, dan tidak hanya berupa contoh blangko perjanjian;”

Bahwa penilaian juridis terhadap P- 1, P- 2 dan P- 3 berupa Formulir Job Description yang dipertimbangkan dan diterima kebenarannya padahal merupakan blangko kosong adalah pertimbangan yang saling bertentangan (kontradiksi) dimana dengan penerimaan bukti tersebut maka judex factie seharusnya juga menerima kebenaran bukti T- 9 berupa contoh Perjanjian Pengelolaan Dana dan Formulir Pembukaan Rekening dan tidak mengesampingkannya dengan alasan karena merupakan blangko kosong

Hal. 79 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padahal sebagaimana pengakuan PARA TERMOHON KASASI dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi *NINIK IRAWATI dan Saksi F. KURNIAWATI/YOE FUNG*, dokumen-dokumen yang demikian telah ditandatangani PARA TERMOHON KASASI terlebih dahulu sebelum dananya disetorkan ke TURUT TERMOHON KASASI dan dokumen mana berada pada TERMOHON KASASI dan TURUT TERMOHON KASASI, sehingga pertimbangan – pertimbangan yang demikian adalah tidak berimbang dan tidak adil oleh karenanya sepatutnya pertimbangan tersebut dibatalkan;

4. Bahwa *judex factie* juga telah keliru mempertimbangkan **bukti P- 1, P- 2 dan P- 3** dengan tidak menghubungkannya dengan bukti sanggahan PEMOHON KASASI, yaitu **bukti T- 10 A, B** berupa Internal Memo tentang berakhirnya kerjasama dan larangan pemasaran produk Reksadana TURUT TERMOHON KASASI terkait dengan berakhirnya kerja sama perjanjian (**bukti tambahan PB/T- 35**), yang oleh PT. BAPEPAM LK telah dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan pencabutan ijin usaha TURUT TERMOHON KASASI sebagaimana dalam huruf j halaman 3 **bukti T- 33 B** tentang keputusan Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Efek Sebagai Perantara Perdagangan Efek, Manajer Investasi Dan Penjamin Emisi Efek, yang menyebutkan :

“Bahwa sejak tahun 2006 tidak lagi terdapat perjanjian kerja sama antara PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dengan PT. Bank Century Tbk untuk melakukan penjualan produk investasi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia tetap menerima dana nasabah yang diperoleh dari pemasaran produk PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia yang dilakukan oleh PT. Bank Century Tbk. Hal tersebut merupakan pelanggaran atas ketentuan angka 6 Peraturan Nomor: V.G.1 tentang Perilaku Yang Dilarang Bagi Manajer Investasi”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena terbukti berdasarkan **bukti T- 10 A, B dan T- 33 B serta bukti tambahan PB/T- 35** bahwa dalam kurun waktu penempatan dana PARA TERMOHON KASASI pada tahun 2007-2008 kepada TURUT TERMOHON KASASI dimana pada waktu tersebut PEMOHON KASASI tidak ada lagi memiliki hubungan kerja sama dalam pemasaran produk investasi MAKA penempatan dana PARA TERMOHON KASASI pada TURUT TERMOHON KASASI sebagaimana yang diterangkan oleh saksi-saksi *Ninik Irawati dan saksi F. Kurniawati alias Yoe Fung* adalah **merupakan perbuatan pribadi** dimana pihak-pihak tersebut memperoleh fee dari TURUT TERMOHON KASASI sebagaimana juga pengakuan saksi-saksi tersebut dalam persidangan, sehingga pelayanan yang dilakukan PEMOHON KASASI dalam penempatan dana terbukti merupakan pelayanan transaksi perbankan dimana dana PARA TERMOHON KASASI disetorkan langsung ke rekening TURUT TERMOHON KASASI sebagaimana ternyata dalam bukti - bukti Slip Setor dan Pemindahbukuan dana PARA TERMOHON KASASI (*bukti T- 1 A; T- 2 A, B; T- 3 A sampai F; T- 5 A; T- 6 A; T- 7 A sampai D; T- 8 A, B; dan T- 15 B; T- 16 A sampai D; T- 19 C, D, E; T- 20 C, D; T- 22 A, B; T- 24 A; T- 25 A, B; T- 26 B; T- 27 B; T- 28 B; T- 29 B; T- 30 B, C; T- 31 B*);

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang menguatkan begitu saja pertimbangan Pengadilan Negeri Surakarta telah keliru dan tidak cermat dalam menilai kebenaran juridis bukti-bukti slip setoran dan pemindahbukuan dana PARA TERMOHON KASASI kepada TURUT TERMOHON KASASI sebagaimana pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Surakarta pada halaman 161 alinea keempat yang menyebutkan :

“Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh TERGUGAT untuk membantah alat bukti P-1, P-2, P-3 adalah alat bukti T-10A dan alat bukti P-10B, namun faktanya seluruh Kantor Cabang TERGUGAT dalam kurun

Hal. 81 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, masih menawarkan dan menjual produk-produk reksadana, hal ini terbukti dari alat bukti T-1A, T-1B, T-2A, T-2B, T-2C, T-3A, T-3B, T-3C, T-3D, T-3E, T-3F, T-5A, T-5B, T-6A, T-7A, T-7B, T-7C, T-7D, T-8A, T-8B, T-15A, T-15B, T-16A, T-16B, T-16C, T-16D, T-19A, T-19B, T-19C, T-19D, T-19E, T-20A, T-20B, T-20C, T-20D, T-22A, T-22B, T-24A, T-25A, T-25B, T-26A, T-26B, T-27A, T-27B, T-28A, T-28B, T-29B, T-30A, T-30B, T-30C, T-31A, dan alat bukti T-31B, yang kesemuanya merupakan bukti-bukti transaksi pembelian reksadana oleh PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT dalam kurun waktu 2008. Dengan demikian, dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan "PARA PENGGUGAT telah membeli produk investasi Dana Tetap Terproteksi dan Discretionary Fund dari TERGUGAT" atau dalil "Bahwa TERGUGAT telah menawarkan dan menjual produk investasi Dana Tetap Terproteksi dan Discretionary Fund kepada PARA PENGGUGAT" adalah benar dan terbukti menurut hukum".

Bahwa disamping itu, dengan bukti T- 10 A dan B dan T- 33 B serta PB/T- 35 maka bukti P- 1, P- 2 dan P- 3 telah terpatahkan dan terbukti sebagai produk yang berlaku dalam kurun waktu Desember 2004 sampai Desember 2005 yang tidak berlaku ketika dana PARA TERMOHON KASASI ditempatkan pada TURUT TERMOHON KASASI dalam kurun waktu 2007 – 2008, sehingga pertimbangan Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan begitu saja pertimbangan Pengadilan Negeri Surakarta halaman 161 alinea ketiga yang pada pokoknya PEMOHON KASASI dinyatakan tidak mampu membuktikan P- 1, P- 2 dan P- 3 sebagai Job Description lama adalah tidak benar dan karenanya sepatutnya dibatalkan.

5. Bahwa judex factie Pengadilan Tinggi Semarang dan Pengadilan Negeri Surakarta telah dengan sengaja meniadakan bukti T- 13 dan T- 33 B yang sangat menentukan dalam membuktikan sanggahan PEMOHON KASASI

Hal. 82 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap dalil-dalil gugatan PARA TERMOHON KASASI dan juga untuk membuktikan kebenaran keberatan PEMOHON KASASI terhadap pertimbangan judex factie tentang keputusan Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Efek Sebagai Perantara Perdagangan Efek, Manajer Investasi Dan Penjamin Emisi Efek;

Bahwa berdasarkan bukti T- 33 B, dana PARA TERMOHON KASASI tidak dapat dicairkan semata-mata adalah atas perbuatan kesalahan TURUT TERMOHON KASASI sebagaimana penjelasan dalam huruf g halaman 2 bukti tersebut yang menyebutkan :

"Bahwa hanya sebagian kecil dana nasabah dimaksud diinvestasikan sesuai dengan perjanjian, yaitu antara lain pada Unit Penyertaan Reksa Dana yang diterbitkan oleh PT. Kuo Capital Raharja, PT. Sinarmas Sekuritas, PT. Masindo Artha dan PT. Trimegah Sekuritas. Sedangkan sebagian besar dana nasabah dimaksud digunakan untuk kepentingan Robert Tantular, Anton Tantular, Hartawan Aluwi dan PT. VIP Money Changer (transaksi valas) dengan cara penarikan Giro. Tindakan PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia merupakan pelanggaran atas ketentuan angka 6 Peraturan Nomor: V.G.1 tentang Perilaku Yang Dilarang Bagi Manajer Investasi Jo. Angkla 1, angka 4 dan angka 5 Peraturan Nomor: V.G. 3 tentang Pedoman Pencatatan Dalam Rangka Pengambilan Keputusan Oleh Manajer Investasi".

Bahwa atas dasar perbuatan tersebut selanjutnya telah dilakukan penyidikan dan proses hukum terhadap TURUT TERMOHON KASASI dan secara pribadi terhadap pejabat PEMOHON KASASI ketika itu sebagaimana berdasarkan bukti T- 13 namun oleh Majelis Hakim Judex Factie telah dimanipulasi dengan menyatakan bahwa bukti T- 13 dan T- 33 B tidak diajukan padahal kedua bukti-bukti tersebut sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Persidangan dan sebagaimana dituliskan

Hal. 83 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bukti yang terlampir dalam berkas perkara sebagai hasil pemeriksaan pembuktian telah disebutkan bahwa bukti-bukti tersebut sesuai dengan asli, namun keberatan PEMOHON KASASI atas sikap dan perilaku tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang disebut sebagai penilaian yang subjektif dan bahkan memperkuat pertimbangan Pengadilan Negeri Surakarta sehingga terbukti *judex factie* telah salah dalam menerapkan hukum acara karena terjadi pertentangan antara pertimbangan dengan fakta persidangan sebagaimana ternyata dalam berita acara persidangan;

Bahwa disamping itu, pertimbangan tersebut secara nyata telah melanggar asas impartial dalam memeriksa dan memutus perkara karena *judex factie* telah bersikap memihak, bersikap tidak jujur, tidak adil dan bersikap diskriminatif (*Vide pendapat ahli hukum, M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Keempat, Mei 2006, halaman 73*);

Bahwa sekiranya bukti-bukti tersebut dipertimbangkan maka *judex factie* tentu akan memutuskan lain tentang dasar dan kebenaran gugatan PARA TERMOHON KASASI dan tidak sekedar mengakomodir dalil Kontra Memori Banding TERMOHON KASASI dengan menyebut sebagai pengulangan padahal apa yang disampaikan dalam Memori Banding adalah keberatan terhadap putusan yang tidak cermat dalam mempertimbangkan bukti dan fakta persidangan serta tidak mengkaitkan bukti satu dengan yang lain yang saling terkait;

6. Bahwa oleh karena terbukti berdasarkan penjelasan dalam **bukti T- 13 dan T- 33 B** yang dinyatakan tidak ada oleh *judex factie*, dikaitkan dengan fakta tentang penerbit Konfirmasi Invesatasi (**bukti P- 17 sampai P- 41**) adalah TURUT TERMOHON KASASI yang oleh *judex factie* Pengadilan Negeri pada halaman 173 aline kedua yang dikuatkan Pengadilan Tinggi dinyatakan

Hal. 84 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitannya tidak sah padahal secara juridis dan fakta hukumnya sah diterbitkan oleh TURUT TERMOHON KASASI yang telah TERBUKTI pula melakukan pelanggaran yang mengakibatkan dana PARA TERMOHON KASASI tidak dapat dikembalikan pada waktu jatuh tempo MAKA penempatan perseroan tersebut sebagai TURUT TERGUGAT dalam perkara ini dengan hukuman untuk menghormati putusan merupakan pertimbangan yang keliru dan bertentangan dengan fakta persidangan;

Bahwa atas dasar hal tersebut pula, maka sepatutnya eksepsi PEMOHON KASASI pada poin 3 tentang **KEKELIRUAN DALAM MENARIK DAN MENEMPATKAN PIHAK-PIHAK YANG HARUS DIGUGAT (ERROR IN PERSONA)**, berdasar hukum untuk dikabulkan dan gugatan PARA TERMOHON KASASI sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa lagi pula, dengan dinyatakan penerbitan Konfirmasi Investasi (**Bukti P- 17 sampai P- 41**) oleh TURUT TERMOHON KASASI adalah tidak sah maka menjadi kontradiksi karena judex factie menjadi tidak berdasar hukum untuk mengabulkan tuntutan PARA TERMOHON KASASI karena bukti – bukti tersebut adalah yang menjadi dasar dan menentukan mengenai adanya penempatan dana PARA TERMOHON KASASI pada TURUT TERMOHON KASASI sebagai kelanjutan dari Perjanjian Pengelolaan Dana (**Bukti T- T- 9 A, B dan bukti tambahan PB/T- 36 A, B**) dan Slip Setoran serta Pemindahbukuan dana ke rekening TURUT TERMOHON KASASI, sehingga dengan dinyatakan tidak sah penerbitannya maka sepatutnya gugatan PARA TERMOHON KASASI secara hukum menjadi tidak berdasar pula dan karenanya sepatutnya ditolak juga seluruhnya.

7. Bahwa demikian pula pertimbangan Pengadilan Negeri Surakarta yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Semarang tentang penafsiran dan asumsi yang menyatakan PEMOHON KASASI berperan ganda dimana disatu sisi sebagai administratur dan disisi lain sebagai bank kustodian

Hal. 85 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam pertimbangan halaman 166 alinea ketiga adalah merupakan pertimbangan tanpa dasar hukum karena kode reff pada Konfirmasi Investasi (P- 17 sampai P- 41) dalam pertimbangan halaman 166 alinea kesatu dibuat oleh TURUT TERMOHON KASASI sebagai kode dicabang mana PARA TERMOHON KASASI mentransaksikan dananya dan dengan asumsi peran ganda yang demikian maka judex factie telah menempatkan pokok permasalahan sebagaimana dalam gugatan pada kedudukan yang tidak sebenarnya karena sesuai fakta persidangan berdasarkan bukti Internal Memo (**bukti T- 10 A, B**) Jo. Perjanjian Kerjasama (**bukti PB/T- 35**) bahwa hubungan hukum PEMOHON KASASI dengan TURUT TERMOHON KASASI adalah hubungan kerjasama penjualan yang berlangsung hanya 1 (*satu*) tahun yaitu Desember 2004 sampai Desember 2005 sedangkan penempatan dana PARA TERMOHON KASASI adalah dilakukan dalam kurun waktu 2007 sampai 2008 dengan disetorkan langsung ke rekening TURUT TERMOHON KASASI sebagaimana bukti slip setoran dan pemindahbukuan (**bukti T- 1 A; T- 2 A, B; T- 3 A sampai F; T- 5 A; T- 6 A; T- 7 A sampai D; T- 8 A, B; dan T- 15 B; T- 16 A sampai D; T- 19 C, D, E; T- 20 C, D; T- 22 A, B; T- 24 A; T- 25 A, B; T- 26 B; T- 27 B; T- 28 B; T- 29 B; T- 30 B, C; T- 31 B**);

Bahwa dana mana kemudian disalah gunakan oleh manajemen perseroan tersebut sebagaimana penjelasan dalam bukti T- 33 B seperti dikutip dalam uraian poin 5 diatas, yang menyebabkan dana PARA TERMOHON KASASI tidak dapat dikembalikan pada waktu jatuh tempo, sehingga dalam kaitan dengan penempatan dana PARA TERMOHON KASASI dalam produk reksdana TURUT TERMOHON KASASI jelas peranan PEMOHON KASASI terbukti hanya dalam kapasitas pelayanan jasa perbankan dan sama sekali tidak ada hubungan dengan peran baik sebagai administrator maupun Bank Kustodian karena nyatanya dana PARA TERMOHON KASASI tersimpan

Hal. 86 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sepenuhnya dalam penguasaan TURUT TERMOHON KASASI, oleh karenanya tidak berdasar sama sekali PEMOHON KASASI dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPdata Jo. Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU No.: 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

TENTANG PUTUSAN DAPAT DIJALANKAN TERLEBIH DAHULU

(UITVOERBAR BIJ VOORRAAD) :

8. Bahwa *judex Factie* Pengadilan Tinggi telah menjatuhkan putusan serta merta dengan mendasarkan pertimbangannya pada pertimbangan Pengadilan Negeri Surakarta pada halaman 161 alinea kedua, yang menyebutkan :

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan alat bukti P-3, serta dihubungkan dengan keterangan Saksi NINIK IRAWATI dan Saksi F. KURNIAWATI/YOE FUNG, maka dapat disimpulkan bahwa benar dan terbukti PARA PENGGUGAT telah membeli produk investasi Dana Tetap Terproteksi dan Discretionary Fund dari TERGUGAT, pembelian produk investasi Dana Tetap Terproteksi dan Discretionary Fund tersebut dilayani dan dilakukan pada jam-jam kerja dan di loket - loket Kantor TERGUGAT Cabang Surakarta yakni Cabang Solo Nonongan dan Cabang Solo Palur;”

- Bahwa sesuai bukti-bukti pengiriman uang berdasarkan Slip Setor dan Pemindah bukaan terbukti dana PARA TERMOHON KASASI adalah dikirim ke ke rekening TURUT TERMOHON KASASI masing-masing Nomor: 1022-0000-217573-003 dan 1022-0000-397636-005 (*bukti T- 1 A; T- 2 A, B; T- 3 A sampai F; T- 5 A; T- 6 A; T- 7 A sampai D; T- 8 A, B; dan T- 15 B; T- 16 A sampai D; T- 19 C, D, E; T- 20 C, D; T- 22 A, B; T- 24 A; T- 25 A, B; T- 26 B; T- 27 B; T- 28 B; T- 29 B; T- 30 B, C; T- 31 B*), dan sebagaimana juga diterangkan dalam dalam huruf g halaman 2 bukti T- 33 B tentang keputusan

Hal. 87 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Efek Sebagai Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi Dan Penjamin Emisi Efek sebagaimana dikutip pada poin 5 diatas bahwa dana PARA TERMOHON KASASI berada dalam rekening dan sepenuhnya dalam penguasaan TURUT TERMOHON KASASI yang sebagian besar dana nasabah dimaksud digunakan untuk kepentingan Robert Tantular, Anton Tantular, Hartawan Aluwi dan PT. VIP Money Changer (transaksi valas) dengan cara penarikan Giro, MAKA tidak berdasar sama sekali apabila judex factie menyatakan bahwa dana tersebut berada pada PEMOHON KASASI sebagai dasar menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu oleh karenanya pertimbangan tersebut sangat menyesatkan dan sepatutnya dibatalkan;

- Bahwa disamping itu, Pengadilan Tinggi Semarang telah melakukan kekeliruan dan pelanggaran hukum dalam mengabulkan tuntutan putusan untuk dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) di tingkat banding sehingga tidak patut dan tidak berdasar dilaksanakan karena justru bertentangan dengan yang disyaratkan dalam Pasal 180 HIR atas dasar penjelasan pada poin 4 diatas dan telah pula melebihi kewenangan berdasarkan peraturan tertib beracara yang ditentukan oleh pengadilan sendiri sebagaimana ditegaskan dalam **"PEDOMAN TEKNIS ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERADILAN PERDATA UMUM"**, penerbit MAHKAMAH AGUNG RI, Buku II, Edisi 2007, halaman 86 AD. **PUTUSAN SERTA MERTA** pada poin 2, yang menyebutkan :

"Wewenang menjatuhkan putusan serta merta hanya pada Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi dilarang menjatuhkan putusan serta merta".

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas terbukti judex factie Pengadilan Tinggi Semarang dan Pengadilan Negeri Surakarta telah salah menerapkan atau melanggar hukum acara dan pembuktian serta telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang -

Hal. 88 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, sehingga sangat berdasar dan beralasan hukum apabila putusan *judex factie* dibatalkan. Hal mana sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang kewenangan Mahkamah Agung RI dan beberapa yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang terkait, sebagai berikut :

- Pasal 30 UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI yang telah diubah dengan UU No. 5 tahun 2004 dan terakhir dengan UU. No. 3 tahun 2009, menyebutkan sebagai berikut :

“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari dari semua Lingkungan Peradilan, karena :

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;*
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;*
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.*

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 dengan kaidah hukumnya sebagai berikut:

“Putusan-putusan Pengadilan Negeri yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan in casu Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan tentang keterangan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan “bahwa oleh karena itu gugat penggugat dapat dikabulkan sebagian” dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (tegenbewijs) dari pihak tergugat-tergugat asli;”

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

Hal. 89 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan maka putusan tersebut harus dibatalkan.”

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan tanggal 2-11-1976 No. 178 K/Sip/1976, yang kaidah hukumnya sebagai berikut :

“Penilaian alat bukti yang merupakan penilaian yuridis, bukan penilaian fakta semata-mata, tunduk pada kasasi;”

- Mahkamah Agung RI dalam putusan No.: 214 K/TUN/1999 tanggal 26 Juli 2000 dengan kaedah hukum sebagai berikut :

“Putusan Judex Factie dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi, karena judex factie salah dalam menerapkan hukum pembuktian yaitu: Judex Factie hanya mempertimbangkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat tanpa mempertimbangkan surat-suara bukti yang diajukan oleh Tergugat. Proses acara persidangan Pengadilan yang demikian itu melanggar dan tidak sesuai dengan asas beracara yang harus ditaati Judex factie yaitu : “asas audi et alteram Partem”.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Tergugat selaku pelaku usaha penjual reksadana telah menyalahi prosedur penjualan produk reksadana yang diperdagangkan karena tidak memberikan informasi yang jelas dan jujur kepada Para Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf a dan b Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-11/BL/2006 tanggal 30 Agustus 2006 tentang Perilaku Agen Penjual Efek Reksadana, sehingga Tergugat harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi yang

Hal. 90 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki putusan Pengadilan Negeri sekedar mengenai amar tentang uitvoebaar bij voorrad harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 180 HIR dan sebagaimana ditegaskan dalam

"PEDOMAN TEKNIS ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERADILAN PERDATA

UMUM", penerbit MAHKAMAH AGUNG RI, Buku II, Edisi 2007, halaman 86

AD. PUTUSAN SERTA MERTA pada poin 2, yang menyebutkan :

"Wewenang menjatuhkan putusan serta merta hanya ada pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dilarang menjatuhkan putusan serta merta".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. BANK CENTURY, Tbk. (sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk, Tbk) Pusat Jakarta Cq. PT. BANK CENTURY, Tbk (sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk) Cabang SURAKARTA tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 110/Pdt/2011/PT.Smg., tanggal 18 Mei 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 58/Pdt.G/2010/PN.Ska. tanggal 13 Desember 2010 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. BANK CENTURY, Tbk. (sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk) Pusat Jakarta Cq.**

Hal. 91 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. BANK CENTURY, Tbk (sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk) Cabang SURAKARTA tersebut dan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 110/Pdt/2011/PT.Smg tanggal 18 Mei 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 58/Pdt.G/2010/PN.Ska tanggal 13 Desember 2010 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Jual Beli Produk Reksadana berupa Dana Tetap Terproteksi dan Discretionary Fund yang diperdagangkan oleh TERGUGAT PT. BANK CENTURY, Tbk. (sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk.) selaku PELAKU USAHA kepada PARA PENGGUGAT selaku KONSUMEN adalah batal demi hukum;
3. Menyatakan TERGUGAT PT. BANK CENTURY, Tbk. (sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk.) selaku PELAKU USAHA telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum TERGUGAT PT. BANK CENTURY, Tbk. (sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk.) untuk mengembalikan uang pembelian Produk Reksadana kepada PARA PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus sejumlah **Rp. 35.437.000.000,- (Tiga Puluh Lima Milyar Empat Ratus**

Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

PENGGUGAT I sejumlah Rp. 450.000.000,-
(Empat ratus lima puluh juta rupiah)

PENGGUGAT II sejumlah Rp. 300.000.000,-
(Tiga ratus juta rupiah)

PENGGUGAT III sejumlah Rp. 1.232.000.000,-

Hal. 92 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta rupiah)

PENGGUGAT IV sejumlah Rp. 900.000.000,-
(Sembilan ratus juta rupiah)

PENGGUGAT V sejumlah Rp. 800.000.000,-
(Delapan ratus juta rupiah)

PENGGUGAT VI sejumlah Rp. 2.162.000.000,-
(Dua milyar seratus enam puluh dua juta rupiah)

PENGGUGAT VII sejumlah Rp. 1.150.000.000,-
(Satu milyar seratus lima puluh juta rupiah)

PENGGUGAT VIII sejumlah Rp. 3.500.000.000,-
(Tiga milyar lima ratus juta rupiah)

PENGGUGAT IX sejumlah Rp. 1.100.000.000,-
(Satu milyar seratus juta rupiah)

PENGGUGAT X sejumlah Rp. 150.000.000,-
(Seratus lima puluh juta rupiah)

PENGGUGAT XI sejumlah Rp. 130.000.000,-
(Seratus tiga puluh juta rupiah)

PENGGUGAT XII sejumlah Rp. 1.000.000.000,-
(Satu milyar rupiah)

PENGGUGAT XIII sejumlah Rp. 150.000.000,-
(Seratus lima puluh juta rupiah)

Hal. 93 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT XIV	sejumlah	Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah)
PENGGUGAT XV dan PENGGUGAT XXIV	sejumlah	Rp. 6.300.000.000,- (Enam milyar tiga ratus juta rupiah)
PENGGUGAT XVI	sejumlah	Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah)
PENGGUGAT XVII	sejumlah	Rp. 2.600.000.000,- (Dua milyar enam ratus juta rupiah)
PENGGUGAT XVIII dan PENGGUGAT XIX	sejumlah	Rp. 1.450.000.000,- (Satu milyar empat ratus juta rupiah)
PENGGUGAT XX	sejumlah	Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah)
PENGGUGAT XXI dan PENGGUGAT XV	sejumlah	Rp. 3.600.000.000,- (Tiga milyar enam ratus juta rupiah)
PENGGUGAT XXI dan PENGGUGAT XXII	sejumlah	Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)
PENGGUGAT XXIII dan PENGGUGAT XV	sejumlah	Rp. 1.350.000.000,- (Satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah)
PENGGUGAT XXV	sejumlah	Rp. 3.920.000.000,- (Tiga milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah)
PENGGUGAT XXVI	sejumlah	Rp. 1.050.000.000,- (Satu milyar lima puluh juta rupiah)
PENGGUGAT XXVII	sejumlah	Rp. 293.000.000,- (Dua ratus sembilan puluh tiga juta rupiah)

5. Menghukum TERGUGAT PT. BANK CENTURY, Tbk. (sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk.) untuk membayar ganti rugi kepada PARA PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus sejumlah **Rp. 5.675.691.668,- (Lima Milyar**

Hal. 94 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

PENGGUGAT I	sejumlah	Rp. 76.500.000,- (Tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)
PENGGUGAT II	sejumlah	Rp. 48.000.000,- (Empat puluh delapan juta rupiah)
PENGGUGAT III	sejumlah	Rp. 203.042.500,- (Dua ratus tiga juta empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)
PENGGUGAT IV	sejumlah	Rp. 146.250.000,- (Seratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
PENGGUGAT V	sejumlah	Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah)
PENGGUGAT VI	sejumlah	Rp. 341.250.000,- (Tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
PENGGUGAT VII	sejumlah	Rp. 192.041.667,- (Seratus sembilan puluh dua juta empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah)
PENGGUGAT VIII	sejumlah	Rp. 552.500.000,- (Lima ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
PENGGUGAT IX	sejumlah	Rp. 169.000.000,- (Seratus enam puluh sembilan juta

Hal. 95 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



rupiah)

PENGGUGAT X sejumlah Rp. 21.000.000,-
(Dua puluh satu juta rupiah)

PENGGUGAT XI sejumlah Rp. 20.800.000,-
(Dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah)

PENGGUGAT XII sejumlah Rp. 152.500.000,-
(Seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

PENGGUGAT XIII sejumlah Rp. 23.000.000,-
(Dua puluh tiga juta rupiah)

PENGGUGAT XIV sejumlah Rp. 69.266.667,-
(Enam puluh sembilan juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah)

PENGGUGAT XV dan
PENGGUGAT XXIV sejumlah Rp. 1.036.750.000,-
(Satu milyar tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

PENGGUGAT XVI sejumlah Rp. 45.166.667,-
(Empat puluh lima juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah)

PENGGUGAT XVII sejumlah Rp. 429.333.333,-
(Empat ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)

PENGGUGAT XVIII dan
PENGGUGAT XIX sejumlah Rp. 224.500.000,-
(Dua ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)

Hal. 96 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT XX	sejumlah	Rp. 24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah)
PENGGUGAT XXI dan PENGGUGAT XV	sejumlah	Rp. 585.000.000,- (Lima ratus delapan puluh lima juta rupiah)
PENGGUGAT XXI dan PENGGUGAT XXII	sejumlah	Rp. 162.500.000,- (Seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
PENGGUGAT XXIII dan PENGGUGAT XV	sejumlah	Rp. 209.983.333,- (Dua ratus sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)
PENGGUGAT XXV	sejumlah	Rp. 608.320.000,- (Enam ratus delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
PENGGUGAT XXVI	sejumlah	Rp. 167.375.001,- (Seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu satu rupiah)
PENGGUGAT XXVII	sejumlah	Rp. 47.612.500,- (Empat puluh tujuh juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)

6. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk terhadap Putusan ini;

7. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT selebihnya;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 19 April 2012 oleh H. Abdul Kadir Mappong, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdulah Gani Abdullah, SH dan H. Suwardi, SH., MH. Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ninil Eva Yustina, SH., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hal. 97 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. Abdulah Gani Abdullah, SH.

ttd./

H. Suwardi, SH., MH.

K e t u a :

ttd./

H. Abdul Kadir Mappong, SH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Ninil Eva Yustina, SH., M.Hum.

Biaya-biaya:

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi ... | Rp. 489.000,- |
| Jumlah | Rp. 500.000,- |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG -RI
a.n. Panitera
Pantera Muda Perdata

(PRI PAMBUDI TEGUH, SH. MH)

NIP. 196103131988031003

Hal. 98 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011